



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
 - b. bahwa seiring perkembangan teknologi yang ada saat ini berdampak pada perubahan metode penyampaian informasi surat kedinasan, dari yang sebelumnya bersifat konvensional berupa pengiriman surat dalam bentuk kertas menjadi bersifat lebih modern berupa pengiriman surat dalam bentuk nonkertas;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 446).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 157, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten raja Ampat Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Raja Ampat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Inspektur Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Inspektorat Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin suatu Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin suatu Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik yang dipimpin oleh Lurah.
14. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib atau urusan pemerintahan pilihan.

15. Naskah Dinas adalah komunikasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
16. Tata Naskah Dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
17. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, lambang daerah, stempel jabatan dan stempel dinas.
18. Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
19. Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah.
20. Naskah Dinas Korespondensi adalah naskah dinas yang memuat pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain.
21. Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan kegiatan.
23. Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
24. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
25. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
26. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah/diberi tugas yang memuat hal yang harus dilakukan.
27. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
30. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
31. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang, berisi undangan kepada pejabat/pegawai pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
32. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

33. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
34. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang suatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
35. Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang dan/atau naskah yang sekaligus berfungsi sebagai tanda terima.
36. Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan perangkat daerahnya, baik dari atasan kepada bawahan maupun dari bawahan ke atasan.
37. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat NPKND adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
38. Lembar Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindaklanjut/tanggapan terhadap surat masuk yang ditulis secara jelas pada lembar disposisi yang merupakan satu kesatuan dengan surat masuk.
39. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang berbentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisa singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan saran yang bersifat solutif dan sistematis atas persoalan dimaksud.
40. Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian yang berasal dari bawahan kepada atasan dan bersifat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kedinasan.
41. Pengumuman adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
42. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
43. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak.
44. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
45. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
46. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
47. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
48. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
49. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
50. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
51. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

52. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
53. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang di tempatkan di bagian atas kertas.
54. Stempel adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau perangkat daerah tertentu.
55. Sampul Naskah Dinas adalah sarana kelengkapan penyampaian naskah dinas, terutama untuk naskah dinas yang bersifat keluar dari perangkat daerah.
56. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama perangkat daerah yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas berasaskan:

- a. efisien dan efektif;
- b. pembakuan;
- c. akuntabilitas;
- d. keterkaitan;
- e. kecepatan dan ketepatan; dan
- f. keamanan

Pasal 3

- (1). asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penyelenggaraan Tata Naskah Dinas perlu dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2). asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3). Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus dapat di pertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
- (4). asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem.
- (5). asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu Naskah Dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural dan distribusi.
- (6). asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Pengaturan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas;
- b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun antar Kabupaten lainnya dan Kabupaten/Kota Papua Barat; dan
- c. untuk mewujudkan tertib dan jaminan kepastian terhadap kegiatan pengelolaan naskah dinas di lingkungan Daerah.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Naskah Dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan

Pasal 6

- (1) prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
- (2) prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 7

Penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas surat.

Pasal 8

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui:

- a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta di distribusikan ke unit pengelola;
 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; dan
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 9

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing OPD;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 10

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul Naskah Dinas yang diletakkan di pojok kanan atas, sebagai berikut :

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 11

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul Naskah Dinas yang diletakkan tepat di bawah kode tingkat keamanan surat, sebagai berikut :

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 (dua puluh empat jam) jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 12

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebagai berikut :

- a. kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas adalah kertas tulis bebas serat kayu;
- b. penggunaan kertas tulis bebas serat kayu di atas 70 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan kertas surat dengan lambang daerah berwarna hitam dicetak di atas kertas 70 gram;

- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); dan
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 13

Pengetikan sarana dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, sebagai berikut :

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. jenis huruf arial 12;
- c. ukuran huruf 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. spasi 1 atau 1,5 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. tinta yang dipergunakan untuk pengetikan surat adalah warna hitam;
- f. penomoran Naskah Dinas dilakukan dengan susunan sebagai berikut :
 1. kode klasifikasi kearsipan;
 2. nomor urut surat (dalam 1 (satu) tahun takwin);
 3. kode wilayah pencipta arsip; dan
 4. tahun takwin.
- g. penentuan ruang tepi untuk membuat naskah dinas, yaitu:
 1. ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;
 2. ruang tepi bawah : sekurang-kurangnya 1,9 cm dari tepi bawah kertas;
 3. ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 1,9 cm dari tepi kiri kertas; dan
 4. ruang tepi kanan : sekurang-kurangnya 1,9 cm dari tepi kanan kertas.
- h. dalam hal Naskah Dinas yang disusun lebih dari 1 (satu) halaman, maka digunakan :
 1. kata penyambung dengan pedoman :
 - ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik;
 - kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya; dan
 - jika kata pertama dari halaman berikutnya diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama.
 2. nomor halaman dengan pedoman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka latin dan dicantumkan di pojok kanan bawah.
- i. dalam hal Naskah Dinas memiliki lampiran, maka keterangan lampiran ditulis di pojok kanan atas dengan urutan penulisan:
 1. lampiran Naskah Dinas;
 2. tanggal Naskah Dinas; dan
 3. nomor register Naskah Dinas.

Pasal 14

- (1) Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berwarna putih dengan kualitas baik.
- (2) Dalam hal terdapat tujuan untuk mencegah pemalsuan dan kerusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan terhadap Naskah Dinas dapat menggunakan metode pengamanan.
- (3) Metode pengamanan yang dapat dipergunakan oleh OPD dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. kertas khusus;

- b. *watermarks*;
- c. *rosettes*;
- d. *guiloché*;
- e. *filter image*;
- f. *anticopy*;
- g. *microtext*;
- h. *line width modulation*;
- i. *relief motif*; atau
- j. *invisible ink*.

BAB III JENIS NASKAH DINAS

Pasal 15

Jenis Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas lainnya.

Pasal 16

- (1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:
 - a. Instruksi Bupati;
 - b. Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Surat Edaran;
 - d. Surat Perintah;
 - e. Surat Perintah Tugas; dan
 - f. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Undangan;
 - c. Surat Panggilan;
 - d. Nota Dinas;
 - e. NPKND; dan
 - f. Surat Pengantar.
- (3) Naskah Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan;
 - b. Surat Izin;
 - c. Surat Perjanjian;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - f. Lembar Disposisi;
 - g. Telaahan Staf;
 - h. Pengumuman;
 - i. Laporan;
 - j. Rekomendasi;
 - k. Telegram;
 - l. Berita Acara;

- m. Notulen;
 - n. Memo;
 - o. Daftar Hadir;
 - p. Piagam;
 - q. Sertifikat;
 - r. STTPP;
 - s. naskah dinas terkait keuangan; dan
 - t. naskah dinas terkait kepegawaian.
- (4) Naskah Dinas yang dapat menggunakan metode pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
- a. Surat Izin;
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Surat Panggilan;
 - e. Rekomendasi;
 - f. Piagam;
 - g. Sertifikat; dan
 - h. STTPP.
- (5) Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.
- (6) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf s dan huruf t mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 17

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.
- (3) Tanggung jawab pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggung jawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.
- (4) Contoh penggunaan a.n. dan u.b. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pemerintah di atasnya dengan surat perintah.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang dilakukannya.
- (4) Contoh penggunaan Plt. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pelaksana harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pemerintah di atasnya dengan surat perintah.
- (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.
- (4) Contoh penggunaan Plh. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
- (3) Contoh penggunaan Pj. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

Pasal 21

- (1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan Naskah Dinas.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- (5) paraf hirarki; dan
- (6) paraf koordinasi.
- (7) Pembubuhan paraf hirarki dan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 22

- (1) Penulisan nama Bupati atau Wakil Bupati pada Naskah Dinas dapat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar dan nomor induk pegawai.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Bupati

Pasal 23

Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

- a. Instruksi;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Izin;
- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Perintah Tugas;
- i. Surat Kuasa;
- j. Surat Undangan;
- k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- l. Surat Panggilan;
- m. Nota Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Pengumuman;
- p. Laporan;
- q. Rekomendasi;
- r. Telegram;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Piagam;
- v. Sertifikat; dan
- w. STTPP.

Paragraf Kedua
Wakil Bupati

Pasal 24

(1) Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :

- a. Surat Biasa;
- b. Surat Keterangan;
- c. Surat Perintah;
- d. Surat Izin;
- e. Surat Perintah Tugas;
- f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- g. Nota Dinas;
- h. Lembar Disposisi;
- i. Telaahan Staf;
- j. Laporan;

- k. Rekomendasi; dan
 - l. Memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Edaran;
 - b. Surat Biasa;
 - c. Surat Keterangan;
 - d. Surat Perintah;
 - e. Surat Izin;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - h. Nota Dinas;
 - i. Lembar Disposisi;
 - j. Pengumuman;
 - k. Telegram;
 - l. Berita Acara;
 - m. Piagam; dan
 - n. Sertifikat.

Paragraf Ketiga
Sekretaris Daerah

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. NPKND;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Berita Acara;
 - u. Notulen; dan
 - v. Memo.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Edaran;

- b. Surat Biasa;
- c. Surat Keterangan;
- d. Surat Perintah;
- e. Surat Izin;
- f. Surat Perjanjian;
- g. Surat Perintah Tugas;
- h. Surat Undangan;
- i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- j. Surat Panggilan;
- k. Nota Dinas;
- l. Lembar Disposisi;
- m. Pengumuman;
- n. Telegram;
- o. Berita Acara;
- p. Piagam;
- q. Sertifikat; dan
- r. STTPP.

Paragraf Keempat
Asisten

Pasal 26

- (1) Asisten menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
 - a. Nota Dinas;
 - b. NPKND;
 - c. Lembar Disposisi;
 - d. Telaahan Staf;
 - e. Laporan;
 - f. Surat Pengantar;
 - g. Notulen; dan
 - h. Memo.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Perintah Tugas;
 - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - f. Surat Undangan;
 - g. Surat Panggilan;
 - h. Nota Dinas;
 - i. NPKND;
 - j. Laporan;
 - k. Surat Pengantar; dan
 - l. Daftar Hadir.

Paragraf Kelima
Staf Ahli

Pasal 27

Staf ahli menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat tanpa kop dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. NPKND;
- b. Telaahan Staf; dan
- c. Laporan.

Paragraf Keenam
Kepala Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. NPKND;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Berita Acara;
 - u. Memo;
 - v. Daftar Hadir; dan
 - w. Sertifikat.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan; dan
 - c. Surat Perintah.
- (3) Inspektur Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;

- e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. NPKND;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Berita Acara;
 - u. Memo;
 - v. Daftar Hadir; dan
 - w. Sertifikat.
- (4) Inspektur Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah; dan
 - d. Surat Undangan.
- (5) Kepala OPD yang menangani urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. NPKND;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Berita Acara;
 - u. Memo;
 - v. Daftar Hadir; dan
 - w. Sertifikat.

- (6) Kepala OPD yang menangani urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah; dan
 - d. Surat Undangan.
- (7) Kepala OPD yang membidangi unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. NPKND;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Berita Acara;
 - u. Memo;
 - v. Daftar Hadir; dan
 - w. Sertifikat.
- (8) Kepala OPD yang membidangi unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Undangan;
 - c. Pengumuman;
 - d. Laporan;
 - e. Telegram;
 - f. Piagam;
 - g. Sertifikat; dan
 - h. STTPP.
- (9) Kepala OPD yang berkedudukan di wilayah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;

- c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. NPKND;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Berita Acara;
 - u. Memo; dan
 - v. Daftar Hadir.
- (10) Kepala OPD yang berkedudukan di wilayah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah; dan
 - d. Surat Undangan.

Paragraf Ketujuh
Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Naskah Dinas berupa Surat Biasa, Surat Keterangan atau Surat Undangan dapat dilakukan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sepanjang tujuan surat memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. hanya 1 (satu) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - b. bukan merupakan instansi pemerintah namun tetap berkedudukan di wilayah Kabupaten.
- (2) Penandatanganan Naskah Dinas berupa Surat Biasa, Surat Keterangan atau Surat Undangan tidak dapat dilakukan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 apabila tujuan surat dimaksud :
 - a. lebih dari 1 (satu) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi pemerintah di luar ruang lingkup Pemerintah Kabupaten, baik yang berkedudukan di wilayah Kabupaten atau berada di luar wilayah Kabupaten; atau
 - c. kepada pihak lain di luar jajaran Pemerintah Kabupaten yang berada di luar wilayah Kabupaten.
- (3) Penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedelapan
Sekretaris OPD

Pasal 30

- (1) Sekretaris yang memimpin kesekretariatan pada OPD menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Nota Dinas;
 - g. NPKND;
 - h. Lembar Disposisi;
 - i. Telaahan Staf;
 - j. Laporan;
 - k. Memo; dan
 - l. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris yang memimpin kesekretariatan pada OPD atas nama Kepala Perangkat Daerahnya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Undangan;
 - e. Nota Dinas;
 - f. NPKND;
 - g. Laporan; dan
 - h. Daftar Hadir.

Paragraf Kesembilan
Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 31

Kepala Bagian menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

- a. Surat Perintah;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Surat Pengantar;
- d. Nota Dinas;
- e. NPKND;
- f. Lembar Disposisi;
- g. Telaahan Staf;
- h. Laporan; dan
- i. Daftar Hadir.

Paragraf Kesepuluh
Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD
dan Kepala Bidang Pada Perangkat Daerah

Pasal 32

Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:

- a. Surat Perintah;
- b. Nota Dinas;
- c. NPKND;
- d. Lembar Disposisi;
- e. Telaahan Staf;
- f. Laporan; dan
- g. Daftar Hadir.
- h. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerahnya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
 - i. Surat Biasa;
 - j. Surat Keterangan;
 - k. Surat Perintah;
 - l. Nota Dinas; dan
 - m. Daftar Hadir.
- n. Paragraf Kesebelas
- o. Lurah

Pasal 33

Lurah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :

- a. Surat Biasa;
- b. Surat Keterangan;
- c. Surat Perintah;
- d. Surat Izin;
- e. Surat Perintah Tugas;
- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- g. Surat Kuasa;
- h. Surat Undangan;
- i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- j. Surat Panggilan;
- k. Nota Dinas;
- l. NPKND;
- m. Lembar Disposisi;
- n. Telaahan Staf;
- o. Pengumuman;
- p. Laporan;
- q. Rekomendasi;
- r. Berita Daerah;
- s. Berita Acara;

- t. Memo; dan
- u. Daftar Hadir.
- v. Lurah atas nama Distrik menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
- w. Surat Biasa;
- x. Surat Keterangan;
- y. Surat Perintah; dan
- z. Surat Undangan.

Paragraf Kedua Belas
Kepala UPT Dinas/Badan

Pasal 34

- (1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Perintah;
 - c. Surat Perintah Tugas;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - g. Surat Panggilan;
 - h. Nota Dinas;
 - i. NPKND;
 - j. Lembar Disposisi;
 - k. Telaahan Staf;
 - l. Pengumuman;
 - m. Laporan;
 - n. Rekomendasi;
 - o. Berita Acara;
 - p. Memo; dan
 - q. Daftar Hadir.
- (1) Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Nota Dinas; dan
 - e. Daftar Hadir.

Paragraf Ketiga Belas
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi

Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, atau Kepala Seksi menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
 - a. Nota Dinas;
 - b. NPKND; dan
 - c. Laporan.

- (2) Atas nama atasan langsung, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, atau Kepala Seksi menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari:
- a. Surat Perintah;
 - b. Nota Dinas;
 - c. Daftar Hadir;
 - d. Laporan;
 - e. Telaahan Staf; dan
 - f. NPKND.

Bagian Keempat
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 36

- (1) Tinta yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf Naskah Dinas berwarna biru tua.

BAB VI
STEMPEL

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 37

- Jenis Stempel untuk Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Stempel jabatan; dan
 - b. Stempel OPD.

Pasal 38

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah Stempel jabatan Bupati.
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 39

- Jenis stempel OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri dari:
- a. Stempel OPD;
 - b. Stempel OPD untuk keperluan tertentu;
 - c. Stempel kelurahan; dan
 - d. Stempel UPT.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 40

- (1) Stempel jabatan dan Stempel OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berbentuk lingkaran.

- (2) Bentuk dan ukuran Stempel jabatan dan Stempel OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Ukuran Stempel jabatan, Stempel OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel jabatan dan Stempel OPD adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel jabatan dan Stempel OPD adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel jabatan dan Stempel OPD adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 42

- (1) Ukuran Stempel OPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dibuat dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan yang merupakan pembesaran atau pengecilan dengan perbandingan tertentu dari Stempel standar.
- (2) Stempel OPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenalan, dan sejenisnya.
- (3) Pengadaan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 43

- (1) Stempel jabatan berisi nomenklatur jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b berisi nomenklatur Pemerintah Kabupaten dan nomenklatur OPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berisi nomenklatur Pemerintah Kabupaten, nama Distrik, dan nama Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, berisi nomenklatur Pemerintah Kabupaten, nomenklatur OPD dan nomenklatur UPT yang bersangkutan.
- (5) Penulisan nomenklatur OPD dan/atau nomenklatur UPT pada Stempel OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat menggunakan akronim sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang akronim OPD.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 44

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel OPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b adalah Kepala OPD.

- (3) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c adalah Lurah.
- (4) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d adalah Kepala UPT.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang berhak menggunakan Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Distrik.

Pasal 46

Stempel untuk Naskah Dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 47

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel jabatan untuk Naskah Dinas dilakukan oleh unit yang membidangi ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel OPD dilakukan oleh unit pada Kesekretariatan yang membidangi ketatausahaan pada OPD.
- (3) Unit yang membidangi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan Stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan.

BAB VII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 48

- (1) Jenis Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Kop Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kop Perangkat Daerah;
 - b. kop kelurahan; dan
 - c. kop UPTD.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 49

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, untuk Bupati atau Wakil Bupati menggunakan lambang negara berwarna kuning emas.
- (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a memuat :
 - a. lambang daerah berwarna hitam, ditempatkan di bagian kanan;
 - b. nama Pemerintah Kabupaten;
 - c. nomenklatur Perangkat Daerah;
 - d. disertai dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat e-mail dan kode pos; dan
 - e. tanpa garis bawah.
- (3) Kop Naskah Dinas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. lambang daerah berwarna hitam, ditempatkan di bagian kanan;
 - b. nama Pemerintah Kabupaten;
 - c. nama Distrik;
 - d. nama kelurahan;
 - e. disertai dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-mail dan kode pos; dan
 - f. tanpa garis bawah.
- (4) Kop Naskah Dinas UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c memuat :
 - a. lambang daerah berwarna hitam, ditempatkan di bagian kanan;
 - b. nama Pemerintah Kabupaten;
 - c. nomenklatur Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. nomenklatur UPTD;
 - e. disertai alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-mail serta kode pos; dan
 - f. tanpa garis bawah.
- (5) Penulisan nomenklatur Perangkat Daerah dan/atau nomenklatur UPT pada Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dapat disingkat sesuai ketentuan yang mengatur tentang penggunaan akronim/singkatan nomenklatur Perangkat Daerah.
- (6) Kop Naskah Dinas yang berasal dari Perangkat Daerah harus sama untuk semua jenis dokumen.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 50

- (1) Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas digunakan untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada instansi pemerintah/nonpemerintah di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan lambang negara berwarna hitam digunakan untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan atau pejabat lain pada Perangkat Daerah tersebut sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain pada unit kerja tersebut sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan atau pejabat lain pada unit kerja tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Pemakaian logo tertentu pada Kop Naskah Dinas harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas dari OPD yang memiliki logo tertentu dicantumkan bersama lambang daerah dengan posisi sebelah kanan atas.
- (3) Pemakaian logo tertentu digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi daerah.

Bagian Keempat Jenis Font, Ukuran Font dan Warna Tinta

Pasal 52

- (1) Jenis huruf yang digunakan untuk Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah adalah Bookman Old Style.
- (2) Ukuran font yang digunakan untuk Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah disesuaikan kebutuhan, dengan tetap mempedomani bahwa muatan pada Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, c dan d, ayat (3) huruf c, d dan e serta ayat (4) huruf b, c, d dan e adalah masing-masing 1 (satu) baris.
- (3) Warna tinta yang digunakan untuk Kop Naskah Dinas OPD adalah hitam.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 53

- (1) Jenis Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Sampul Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. sampul Perangkat Daerah;
- b. sampul kelurahan; dan
- c. sampul UPTD.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 54

- (1) Sampul Naskah Dinas jabatan dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ukuran Sampul Naskah Dinas jabatan dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk Sampul Naskah Dinas jabatan dengan lambang negara berwarna kuning emas ;
 - b. coklat untuk Sampul Naskah Dinas jabatan dengan lambang negara berwarna hitam; dan
 - c. coklat untuk Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 huruf b.

Pasal 56

- (1) Sampul Naskah Dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas atau hitam dengan nama jabatan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (2) Sampul Perangkat Daerah berisi nama Pemerintah Kabupaten, nomenklatur Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas dengan lambang daerah.
- (3) Sampul kelurahan berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama Distrik, nama kelurahan yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas dengan lambang daerah.
- (4) Sampul UPTD berisi nama Pemerintah Kabupaten, nomenklatur Perangkat Daerah yang bersangkutan, nomenklatur UPTD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas dengan lambang daerah.
- (5) Penulisan nomenklatur Perangkat Daerah dan/atau nomenklatur UPTD pada Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat menggunakan akronim sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang akronim Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Jenis Font, Ukuran Font dan Warna Tinta

Pasal 57

- (1) Jenis font yang digunakan untuk Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah adalah Times New Roman.
- (2) Ukuran font yang digunakan untuk Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah disesuaikan kebutuhan, dengan tetap mempedomani bahwa muatan pada Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah masing-masing 1 (satu) baris.
- (3) Warna tinta yang digunakan untuk Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah adalah hitam.

BAB X
RANGKAP PENGAJUAN PENANDATANGANAN,
SALINAN DAN PENGGANDAAN

Bagian Kesatu
Rangkap Pengajuan Penandatanganan

Pasal 58

- (1) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah dibuat rangkap 3 (tiga) yang salah satunya diparaf oleh pejabat di bawahnya secara berjenjang.
- (2) Peruntukan Naskah Dinas sebanyak rangkap 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. lembar kesatu diperuntukkan bagi Naskah Dinas yang ada tabel paraf hierarkinya;
 - b. lembar kedua diperuntukkan bagi Naskah Dinas yang nantinya akan dilengkapi dengan pemberian tanda Stempel; dan
 - c. lembar ketiga diperuntukkan bagi Naskah Dinas yang tidak ada tabel paraf hierarki dan tanda Stempel, yang gunanya sebagai arsip bagi Perangkat Daerah bersangkutan.

Bagian Kedua
Salinan

Pasal 59

- (1) Salinan surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, yang dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam tembusan.
- (2) Salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan berikut:
 - a. salinan tembusan, yaitu salinan surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;
 - b. salinan laporan, yaitu salinan surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - c. salinan untuk arsip, yaitu salinan surat yang disimpan untuk kepentingan pemberkasan arsip.

Bagian Ketiga
Penggandaan dan Distribusi

Pasal 60

- (1) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju.
- (2) Ketentuan mengenai penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak;
 - b. cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan);
 - c. penggandaan dilakukan terhadap Naskah Dinas yang tidak ada tabel paraf hierarkinya;
 - d. jumlah yang digandakan sesuai dengan instansi yang dituju (alamat distribusi); dan
 - e. Sekretaris atau pejabat yang membidangi ketatausahaan berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi.
- (3) Distribusi surat dinas yang telah mendapatkan pengesahan berupa tandatangan dan Stempel dari pejabat yang berwenang kepada instansi yang dituju, selain dapat dilakukan secara konvensional dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik yang tersedia.
- (4) Distribusi surat dinas secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengiriman surat dalam bentuk kertas kepada instansi yang dituju.
- (5) Distribusi surat dinas melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengiriman surat dalam bentuk nonkertas kepada instansi yang dituju.
- (6) Media elektronik yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa e-mail, aplikasi media sosial atau aplikasi lain yang disediakan oleh Dinas yang menangani urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 61

Jenis papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. papan nama kantor Bupati; dan
- b. papan nama kantor Perangkat Daerah

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 62

- (1) Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 64

Papan nama kantor Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri dari:

- a. papan nama Perangkat Daerah;
- b. papan nama kelurahan; dan
- c. papan nama UPTD.

Pasal 65

- (1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a berisi tulisan Pemerintah Kabupaten, nomenklatur perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (3) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten, nama Distrik, nama kelurahan yang bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (4) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c berisi tulisan pemerintah Kabupaten, nomenklatur Perangkat Daerah, nomenklatur UPTD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (5) Penulisan nomenklatur Perangkat Daerah dan/atau nomenklatur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat menggunakan akronim sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang akronim Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Penempatan dan Lokasi

Pasal 66

Papan nama kantor Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat serta serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 67

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang berada di bawah satu atap dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, dilengkapi dengan alamat dan kode pos.
- (2) Papan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat serta serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 68

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang berada dalam satu kompleks, namun bangunan gedungnya terpisah, maka papan nama perangkat daerahnya dibuat masing-masing oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan tanpa disertai alamat dan kode pos serta ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat serta serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.
- (2) Selain papan nama Perangkat Daerah di masing-masing bangunan gedung pada perangkat daerah yang bersangkutan, dapat dipasang papan nama yang menyebutkan nama seluruh Perangkat Daerah yang berada pada kompleks tersebut.

Pasal 69

- (1) Perubahan dan Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat di atasnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MARET 2022

I. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Jenis Naskah Dinas

1) Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

a. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah Dinas Pengaturan terdiri dari:

1) Peraturan Daerah

(a). Pengertian

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

(b). Bentuk Tata Naskah Dinas sebagaimana di maksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

2) Peraturan Bupati

(a). Pengertian.

Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Penyelenggara Otonomi Daerah atau menanpung kondisi Tahunan Daerah dan sifatnya mengatur.

(b). Bentuk Tata Naskah Dinas sebagaimana di maksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

3) Peraturan Bersama Bupati

(a). Pengertian.

Peraturan Bersama Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dan mempunyai ciri – ciri

sebagai berikut:

- (1). Isinya bersifat mengatur;
 - (2). Masa berlakunya lama;
 - (3). Menggunakan Nomor Bulat;
 - (4). Nama Judul Peraturan ditulis setelah kata “Menetapkan”;
 - (5). Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.
- (b). Bentuk Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

4) Instruksi Bupati

(a). Pengertian.

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

(b). Susunan.

(1). Instruksi Bupati terdiri atas:

- a) Judul;
- b) Pembukaan Instruksi Bupati;
- c) Isi Instruksi Bupati;
- d) Bagian Akhir Instruksi Bupati.

(2). Judul Instruksi Bupati terdiri atas:

- a) Tulisan “INSTRUKSI BUPATI”
- b) Tulisan NOMOR dan TAHUN;
- c) Nama Instruksi Bupati.

(3). Pembukaan Instruksi Bupati terdiri atas:

- (a). Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
- (b). Tulisan “BUPATI RAJA AMPAT “;
- (c). Konsiderans:

- i. Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan peraturan perundang-undangan. Pada konsiderans menimbang dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- ii. Mengingat, memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.

- iii. Memperhatikan, memuat dasar hukum berupa surat resmi atau hasil rapat yang relevan dengan substansi dari pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - (d). Tulisan MENGINSTRUKSIKAN.
- (4). Isi Instruksi Bupati terdiri dari:
- (a). Kepada;
 - (b). Untuk;
 - (c). Kesatu;
 - (d). Kedua, dan seterusnya;
- Diktum menyebutkan Pejabat yang dituju dan memuat isi yang harus dilaksanakan.
- (5). Bagian akhir Instruksi Bupati terdiri dari:
- (a). Nama tempat dikeluarkan;
 - (b). Tanggal, bulan dan tahun;
 - (c). Nama Jabatan;
 - (d). Tanda tangan Pejabat;
 - (e). Nama Jelas Pejabat;
 - (f). Stempel Jabatan Bupati;
 - (g). Tembusan.
- (c). Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.
- (1). Instruksi Bupati ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas jenis Concorde atau conqueror ukuran folio dengan menggunakan kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna kuning emas serta Stempel Jabatan.
 - (2). Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberikan kewenangan.
- (d). Bentuk Naskah Dinas Instruksi Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

5) Surat Edaran

a). Pengertian.

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada.

b). Susunan.

(1). Surat Edaran terdiri atas:

- (a). Kepala Surat Edaran
- (b). Isi Surat Edaran
- (c). Bagian Akhir Surat Edaran

(2). Kepala Surat Edaran terdiri atas:

- (a). Nama tempat ditetapkan
- (b). Tanggal, bulan dan tahun
- (c). Nomor
- (d). Sifat
- (e). Lampiran
- (f). Hal
- (g). Pejabat/alamat yang dituju
- (h). Tulisan SURAT EDARAN ditempatkan pada bagian tengah lembar Naskah.

(3). Isi Surat Edaran dituangkan/dirumuskan dalam bentuk uraian.

(4). Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas:

- (a). Nama Jabatan.
- (b). Tanda tangan Pejabat.
- (c). Nama Jelas.
- (d). Stempel.
- (e). Jabatan/OPD.
- (f). Tembusan.

(c). Penandatanganan.

- (5). Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas jenis Concorde ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas "Bupati" dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

- (6). Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
 - (7). Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- (d). Bentuk Naskah Dinas Surat Edaran sebagaimana tertera pada halaman berikut.

b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan Bupati).

1) Pengertian

Naskah dinas penetapan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Keputusan Bupati, digunakan untuk:

- a) Menetapkan/mengubah status;
- b) Kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;
- c) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; atau
- d) Menetapkan pelimpahan wewenang.

Materinya bersifat penetapan dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat daerah.

- 2) Bentuk Tata Naskah Dinas sebagaimana di maksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. Naskah Dinas Penugasan

Naskah dinas penugasan terdiri dari:

1) Surat Tugas (ST)

a) Pengertian

Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atasan tersebut.

b) Susunan

(1). Surat Tugas terdiri atas:

- (a). Kepala Surat Tugas.
- (b). Isi Surat Tugas.
- (c). Bagian Akhir Surat Tugas.

(2). Kepala Surat Tugas terdiri atas:

- (a). Tulisan “SURAT TUGAS” ditempatkan di tengah lembar isi Naskah.
- (b). Nomor, Tanggal, dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.
- (c). Dasar Surat Tugas.

- (3). Isi Surat Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas:
 - (a). Tulisan MENUGASKAN ditempatkan pada bagian tengah isi naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
 - (b). Nama Pejabat dan Jabatan yang diberi tugas.
 - (c). Jenis Tugas yang harus dilaksanakan.
 - (d). Waktu melaksanakan tugas.
- (4). Bagian Akhir Surat Tugas terdiri atas:
 - (a). Nama tempat.
 - (b). Tanggal, Bulan dan Tahun.
 - (c). Nama Jabatan.
 - (d). Tanda tangan Pejabat yang memberi tugas.
 - (e). Nama jelas Pejabat.
 - (f). Pangkat dan NIP bagi PNS.
 - (g). Stempel Jabatan/OPD.
 - (h). Tembusan.
- c) Penandatanganan
 - 1) Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas BUPATI RAJA AMPAT dengan Lambang Negara berwarna.
 - 2) Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati atau atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- d) Hal yang perlu diperhatikan, jika tugas merupakan tugas kolektif/berkelompok, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari : kolom nomor urut, nama, pangkat/golongan ruang, NIP, jabatan, dan keterangan (bila diperlukan) serta di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan di stempel Jabatan/OPD.
- e) Bentuk Naskah Dinas Surat Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

(halaman terakhir)

Lampiran

Surat Tugas Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1.				
2.				
dst				

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

2) Surat Perintah.

a) Pengertian.

Surat Perintah adalah naskah dinas yang berisi perintah dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus.

b) Susunan.

(1). Surat Perintah terdiri atas:

- (a). Kepala Surat;
- (b). Isi Surat;
- (c). Bagian Akhir Surat.

(2). Kepala Surat terdiri atas:

- (a). Tulisan "SURAT PERINTAH" ditempatkan di tengah lembar isi Naskah.
- (b). Nomor, Tanggal, dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.
- (c). Dasar Surat Perintah.
- (d). Dapat menambahkan tulisan "Menimbang" jika diperlukan.

(3). Isi Surat Perintah terdiri atas:

- (a). Tulisan MEMERINTAHKAN ditempatkan pada bagian tengah isi naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (b). Nama Pejabat dan Jabatan yang diberi tugas khusus.
- (c). Jenis Tugas Khusus yang harus dilaksanakan.
- (d). Waktu melaksanakan tugas.

(4). Bagian akhir Surat terdiri atas:

- (a). Nama Tempat.
- (b). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (c). Tanda tangan Pejabat.
- (d). Nama Jelas.
- (e). Stempel Jabatan/OPD.
- (f). Tembusan.

c) Penandatanganan.

- (1). Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio,

dengan menggunakan Kop Naskah Dinas BUPATI RAJA AMPAT dengan Lambang Negara berwarna emas.

- (2). Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
 - (3). Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- d) Hal yang perlu diperhatikan, jika perintah tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang diperintahkan dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari : kolom nomor urut, nama, pangkat/golongan ruang, NIP, jabatan, dan keterangan serta di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel Jabatan/OPD.
 - e) Bentuk Surat Perintah sebagaimana tertera pada halaman berikut.

(halaman terakhir)

Lampiran

Surat Perintah Nomor :.....

Tanggal :.....

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1.				
2.				
dst				

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

Ket : *) pilih salah satu

3) Surat Perjalanan Dinas (SPD)

a) Pengertian.

Surat Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitasi perjalanan dan pembiayaan.

b) Susunan.

(1). Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:

- (a). Kepala Surat Perjalanan Dinas.
- (b). Isi Surat Perjalanan Dinas.
- (c). Bagian Akhir Surat Perjalanan Dinas.

(2). Kepala Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:

- (a). Tulisan “Lembar Ke” disebelah kanan atas.
- (b). Tulisan ” Kode No” diketik dibawah kata “Lembar Ke”.
- (c). Tulisan “Nomor” diketik dibawah kata “Kode No”.
- (d). Tulisan “SURAT PERJALANAN DINAS” ditempatkan
- (e). pada bagian tengah Lembar Isi Naskah.
- (f). Tulisan “(SPD)” diketik secara kaptal setelah kata “SURAT PERJALANAN DINAS”.

(3). Isi Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:

- (a). Nama Jabatan yang memberikan Perintah.
- (b). Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah.
- (c). Jabatan/Pangkat dan Golongan Pegawai yang diberi Perintah.
- (d). Maksud Perjalanan Dinas.
- (e). Alat angkut yang digunakan.
- (f). Nama Tempat berangkat dan tujuan Perjalanan Dinas dilakukan.
- (g). Lama Perjalanan Dinas.
- (h). Pengikut dalam Perjalanan Dinas.
- (i). Pembebanan Biaya/Anggaran Perjalanan Dinas.
- (j). Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi perintah perjalanan Dinas dari Pejabat yang didatangi.

- (4). Bagian Akhir Surat Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - (a). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
 - (b). Nama Jabatan Pemberi Perintah.
 - (c). Tanda tangan Pejabat serta nama jelas Pejabat Pemberi Perintah.
 - (d). Stempel Jabatan/Stempel OPD.
- c) Penandatanganan.
 - (1). Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 80 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "BUPATI RAJA AMPAT"
 - (2). dengan Lambang Negara berwarna.
 - (3). Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio HVS 80 gram, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah/OPD.
- d) Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

(Halaman pertama)



BUPATI RAJA AMPAT

Nomor :

Kode No :

Lembar Ke :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan Dinas	
3. a. Pangkat/Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat Angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pembebanan Anggaran a. Unit Kerja/Instansi/OPD b. Mata Anggaran	Belanja Perjalanan Dinas a. b.
9. Keterangan	

Dikeluarkan di :

pada tanggal :

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

(Halaman terakhir)

- I. Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan)
Pada tanggal :

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP.</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP..</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP..</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p>

Kepala..... (.....NAMA JELAS.....) NIP.	Kepala..... (.....NAMA JELAS.) NIP..
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. BUPATI RAJA AMPAT, NAMA JELAS
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba,serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.	

4) Lembar Disposisi

a) Pengertian.

Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.

b) Susunan.

(1). Lembar Disposisi terdiri atas:

- (a). Kepala Lembar Disposisi.
- (b). Isi Lembar Disposisi.
- (c). Bagian akhir Disposisi.

(2). Kepala Lembar Disposisi terdiri atas:

- (a). Tulisan "LEMBAR DISPOSISI".
- (b). Surat dari.
- (c). Nomor Surat.
- (d). Tanggal Surat.
- (e). Diterima Tanggal.
- (f). Nomor Kode Surat.
- (g). Diteruskan Kepada.
- (h). Hal.

(3). Isi Lembar Disposisi terdiri atas:

- (a). Tulisan "LEMBAR DISPOSISI" ditempatkan di tengah lebar lembar naskah;
- (b). Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

(4). Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

c) Penandatanganan.

(1). Lembar Disposisi ditandatangani atau di paraf oleh:

- (a). Bupati/Wakil Bupati;
- (b). Sekretaris Daerah;
- (c). Kepala OPD;
- (d). dan seterusnya

(2). Lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada Huruf c angka 1, dibuat di atas kertas ukuran $\frac{1}{2}$ folio atau A5, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

d) Bentuk NASKAH DINAS LEMBAR DISPOSISI, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Diterima tanggal :
No. Agenda : No. Surat :
Sifat : Tgl. Surat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Hal :

Diteruskan kepada : Dengan hormat harap :
 Sekretaris Daerah Tanggapan/Saran
 Asisten I Koreksi/Penyempurnaan
 Asisten II Laksanakan
 Asisten III Koordinasikan/Konfirmasikan
 Kepala Dinas Wakili/Dampingi
 Kepala Badan Siapkan Bahan
 Kepala Bagian Proses sesuai ketentuan
 Jadwalkan/laporkan
 File/simpan/edarkan
 Vide

Nama Jabatan
Paraf dan tanggal

NAMA JELAS

5) Naskah Dinas Korespondensi

a. Naskah Dinas Korespondensi Intern

1) Nota Dinas

a) Pengertian.

Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat satuan-satuan organisasi dalam suatu OPD yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijakan atau proses penyesuaian persoalan/masalah.

b) Susunan.

(1). Nota Dinas terdiri atas:

- (a). Kepala Nota Dinas.
- (b). Isi Nota Dinas.
- (c). Bagian Akhir Nota Dinas.

(2). Kepala Nota Dinas terdiri atas:

- (a). Tulisan "NOTA DINAS" ditempatkan pada bagian tengah naskah.
- (b). Pejabat/alamat yang dituju.
- (c). Pejabat yang mengirim.
- (d). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (e). Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan.
- (f). Sifat, Lampiran dan Hal.

(3). Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.

(4). Bagian Akhir Naskah Dinas terdiri atas:

- (a). Nama Jabatan.
- (b). Tanda tangan Pejabat.
- (c). Nama, Pangkat dan NIP.
- (d). Tembusan.

c) Penandatanganan.

(1). Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala OPD atau pejabat lainnya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

- (2). Bila Nota Dinas dalam lingkup satu unit kerja OPD tidak perlu menggunakan Stempel OPD.
- d) Bentuk Naskah Dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

6) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

a) Pengertian.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern yang ditujukan kepada pejabat atasan guna penyampaian Konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan.

b) Susunan.

(1). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

- (a). Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
- (b). Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
- (c). Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

(2). Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

- (a). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (b). Tulisan Nomor pada bagian sebelah kiri Naskah Dinas
- (c). Pejabat/alamat yang dituju.
- (d). Tulisan“NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAHDINAS” ditempatkan di tengah atas lembar Naskah.

(3). Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

- (a). Jenis Naskah yang dituju.
- (b). Pejabat/alamat tujuan Naskah Dinas disampaikan.
- (c). Dari Pejabat yang mengirimkan Naskah Dinas.
- (d). Tentang isi Naskah Dinas.
- (e). Catatan yang diperlukan.
- (f). Lampiran.
- (g). Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan.

(4). Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas:

- (a). Nama Jabatan.
- (b). Tanda tangan pejabat.
- (c). Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP.
- (d). Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN”.
- (e).

- c) Penandatanganan.
 - (1). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala OPD atau Pejabat yang ditunjuk dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah OPD yang bersangkutan.
 - (2). Bila Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dibuat oleh Biro, maka tidak perlu menggunakan Stempel OPD.
- d) Bentuk Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

7) Memorandum

a) Pengertian.

Memorandum adalah naskah dinas yang materinya mengandung pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.

b) Susunan.

(1). Memo terdiri atas:

- (a). Kepala Memorandum.
- (b). Isi Memorandum.
- (c). Bagian Akhir Memorandum.

(2). Kepala Memorandum terdiri atas:

- (a). Tulisan "MEMORANDUM" ditempatkan di tengah lembar isi naskah.
- (b). Nama pengirim Memorandum, ditempatkan disebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (c). Nama Pejabat dan alamat yang dituju di tempatkan disebelah bawah nama pengirim.

(3). Isi Memorandum memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan.

(4). Bagian Akhir Memo terdiri atas:

- (a). Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun.
- (b). Nama jabatan.
- (c). Tanda tangan atau paraf pembuat Memorandum.

c) Penandatanganan.

(1). Memorandum dibuat diataskertas ukuran folio, dengan menggunakan:

- (a). Kop Naskah Dinas Bupati bagi Memorandum yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
- (b). Kop Naskah Dinas OPD bagi Memorandum yang digunakan oleh pejabat OPD yang bersangkutan.

(2). Memorandum diparaf atau ditanda tangani oleh pembuat Memorandum.

(3). Pembuatan Memorandum dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

d) Bentuk Naskah Dinas Memorandum, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

d. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa

1) Pengertian.

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan saran dan sebagainya.

2) Susunan.

a) Surat terdiri atas:

- (1). Kepala Surat.
- (2). Isi Surat.
- (3). Bagian Akhir.

b) Kepala Surat terdiri atas:

- (1). Nama tempat ditetapkan.
- (2). Tanggal, bulan dan tahun.
- (3). “Kepada” Pejabat/alamat yang dituju.
- (4). Nomor.
- (5). Sifat.
- (6). Lampiran.
- (7). Hal.

c) Isi Surat dirumuskan dalam bentuk uraian.

d) Bagian Akhir Surat terdiri atas:

- (1). Nama Jabatan.
- (2). Tanda tangan Pejabat.
- (3). Nama Jelas Pejabat.
- (4). Stempel Jabatan/OPD.
- (5). Tembusan.

3) Penandatanganan.

a) Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI RAJA AMPAT” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b) Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

- c) Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Hal yang perlu diperhatikan, Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa jika diperlukan dapat menambahkan daftar lampiran penerima surat pada halaman selanjutnya.
- 5) Bentuk Naskah Dinas Surat Biasa sebagaimana tertera pada halaman berikutnya.

e. Surat Undangan

1) Pengertian.

Surat undangan adalah naskah dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang ditentukan.

2) Susunan.

a) Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Undangan.
- (2). Isi Surat undangan.
- (3). Bagian Akhir Surat Undangan.

b) Kepala Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas.
- (2). Alamat Undangan yang ditujukan ditempakan di bawah nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal diketik secara vertikal, ditempatkan disebelah kiri atas.

c) Isi Surat Undangan terdiri atas:

- (1). Maksud dan Tujuan.
- (2). Hari Penyelenggaraan.
- (3). Tanggal, Jam dan Tempat penyelenggaraan.
- (4). Acara yang akan diselenggarakan.
- (5). (5). Tulisan Penutup.

d) Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas:

- (4). Nama jabatan pengundang.
- (5). Tanda tangan pejabat pengundang.
- (6). Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundang.
- (7). Stempel jabatan /OPD.
- (8). Catatan yang dianggap perlu.

3) Penandatanganan.

- a) Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati baik yang dibuat di atas kertas ukuran folio maupun setengah folio menggunakan Kop Naskah Dinas BUPATI RAJA AMPAT dengan Lambang Negara warna kuning emas.

- b) Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio maupun setengah folio menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Hal yang perlu diperhatikan
 - a) Pihak yang dikirim undangan dapat ditulis pada lampiran.
 - b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.
 - 5) Bentuk Naskah Dinas Surat Undangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Surat Undangan dengan Ukuran Setengah Folio/A5



BUPATI RAJA AMPAT

Nomor : DDMYYYYY
Sifat : Kepada
Hal : Undangan Yth. Mmmmmmm
di
Mmmmm

Mengundang dengan hormat kepada
.....Bapak/Ibu/Saudara
menghadiri.....yang akan
dilaksanakan pada

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

Atas kehadiran Bapak/ibu/Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI RAJA AMPAT**
KEPALA.....,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Catatan:

1. Undangan hadir 15 menit sebelum acara dimulai
2. Pakaian : - TNI/POLRI :
- Sipil :
- Bapak /Ibu :

f. Naskah Dinas Khusus

Surat Perjanjian

(1). Pengertian.

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu persetujuan yang dibuat dan mengikat antara Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang bersifat rutin.

(2). Susunan.

a) Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Perjanjian.
- (2). Isi Surat Perjanjian.
- (3). Bagian Akhir Surat Perjanjian.

b) Kepala Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Tulisan “SURAT PERJANJIAN” yang ditempatkan bagian tengah Naskah Dinas.
- (2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan.
- (3). Pemberian Nomor secara bersusun sesuai jumlah pihak dalam surat perjanjian tersebut.
- (4). Tulisan “TENTANG”.
- (5). Nama/Judul Surat Perjanjian ditempatkan pada bagian tengah Naskah Dinas dengan menggunakan huruf kapital.

c) Isi Surat Perjanjian terdiri atas:

- (1). Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan.
- (2). Nama, Pangkat, NIP (bagi PNS), Pekerjaan dan Alamat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- (3). Objek yang diperjanjikan, hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak.
- (4). Saksi Hukum.
- (5). Penyelesaian Perselisihan.

Catatan:

Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun dalam pasal dan ayat.

- d) Bagian Akhir Surat Perjanjian terdiri atas:
 - (1). Tulisan “Pihak Ke.....” Yang membuat perjanjian.
 - (2). Nama Jabatan pihak-pihak yang terlibat.
 - (3). Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.
 - (4). Nama Jelas pihak-pihak penandatanganan.
 - (5). Pangkat dan NIP bagi PNS.
 - (6). Saksi-saksi (nama jelas dan tanda tangan)
- (3). Penandatanganan.
 - a) Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI RAJA AMPAT” dengan menggunakan Lambang Negara berwarna kuning emas.
 - b) Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
 - c) Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- (4). Bentuk Naskah Dinas Surat Perjanjian, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

g. Surat Kuasa

1) Pengertian.

Surat Kuasa dalam naskah dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pejabat yang memberi kuasa.

2) Susunan.

a). Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Kuasa.
- (2). Isi Surat Kuasa.
- (3). Bagian Akhir Surat Kuasa.

b). Kepala Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Tulisan "SURAT KUASA" ditempatkan di tengah lembar Naskah Dinas.
- (2). Tulisan "NOMOR" Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan "Surat Kuasa".

c) Isi Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Nama Pejabat yang memberi kuasa.
- (2). Nama Jabatan yang memberi kuasa.
- (3). Tulisan "MEMBERI KUASA".
- (4). Tulisan "Kepada".
- (5). Nama Pejabat yang diberi kuasa.
- (6). Nama jabatan yang diberi kuasa.
- (7). Tulisan "Untuk".
- (8). Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

d) Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas:

- (1). Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan.
- (2). Nama Jabatan Pemberi Kuasa.
- (3). Tanda tangan pemberi kuasa.
- (4). Nama jelas yang memberi kuasa (Pangkat dan NIP bagi PNS).
- (5). Stempel Jabatan/OPD.
- (6). Nama Jabatan yang diberi kuasa.
- (7). Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.
- (8). Nama jelas, Pangkat dan NIP yang diberi kuasa.

- 3) Penandatanganan.
 - a) Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI RAJA AMPAT” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.
 - b) Surat Kuasa yang ditandatangani atas nama Bupati atau atas wewenang jabatan Kepala OPD dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
 - c) Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

h. Berita Acara

1) Pengertian.

Berita Acara dalam naskah dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijakan pimpinan.

2) Susunan.

a) Berita Acara terdiri atas:

- (1). Kepala Berita Acara.
- (2). Isi Berita Acara.
- (3). Bagian Akhir Berita Acara.

b) Kepala Berita Acara terdiri atas:

- (1). Tulisan “Berita Acara” ditempatkan di tengah Lembar Naskah.
- (2). Nomor Berita Acara.
- (3). Nama Berita Acara.

c) Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan:

- (1). Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;
- (2). Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Alamat;
- (3). Permasalahan pokoknya.

d) Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2). Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara.
- (3). Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara.
- (4). Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam Berita Acara.
- (5). Stempel jabatan/OPD.
- (6). Tulisan “Dilakukan di hadapan..... (siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut)”;
- (7). Nama jelas dan NIP bila ada.
- (8). Tanda tangan yang menyaksikan.
- (9). Tulisan “Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap”.

3) Penandatanganan.

a) Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya termasuk pejabat yang menyaksikan.

- b) Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI RAJA AMPAT” dengan Lambang Negara warna kuning emas.
 - c) Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas OPD.
 - d) Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Berita Acara, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

i. Surat Keterangan

1) Pengertian.

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari Pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

2) Susunan.

a) Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Keterangan.
- (2). Isi Surat Keterangan.
- (3). Bagian Akhir Surat Keterangan.

b) Kepala Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Tulisan “SURAT KETERANGAN” ditempatkan di bagian tengah Naskah Dinas.
- (2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.

c) Isi Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Nama dan Jabatan yang menerangkan.
- (2). Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Umur, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan Identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan.
- (3). Maksud Keterangan.

d) Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas:

- (1). Nama tempat.
- (2). Tanggal, bulan dan tahun
- (3). Nama Jabatan
- (4). Tanda tangan Pejabat.
- (5). Nama Jelas.
- (6). Stempel Jabatan/ OPD.
- (7). Tembusan (jika diperlukan)

3) Penandatanganan.

a) Surat keterangan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI RAJA AMPAT” dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b) Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

- c) Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Surat Keterangan sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Untuk Pelatihan Kepemimpinan/Fungsional



BUPATI RAJA AMPAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

BUPATI RAJA AMPAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar.)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta.) Tempat/Tanggal :
Lahir : (...diisi nama kota, tanggal, bulan,tahun.)
Pangkat / Golongan : (...diisi dengan pangkat / golongan.)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan.)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta.)
Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

DITUNDA KELULUSANNYA

Pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi penyelenggara pelatihan...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (. diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota tempat penyelenggaraan...) dan wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang.

DD mmmm YYYY

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS



KOP NASKAH DINAS
(KHUSUS INSTANSI LEMBAGA PELATIHAN
PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI)

SURAT KETERANGAN

Nomor:

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar.)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta.) Tempat/Tanggal
Lahir : (...diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun.)
Pangkat / Golongan : (...diisi dengan pangkat / golongan.)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan.)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta.)

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

DITUNDA KELULUSANNYA

Pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi penyelenggara pelatihan...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota tempat penyelenggaraan...) dan wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah Pelatihan berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang.

DD mmmm YYYY

KEPALA.....

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Surat Keterangan “Telah mengikuti Pelatihan” bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi akhir.



**KOP NASKAH DINAS
(KHUSUS INSTANSI LEMBAGA PELATIHAN
PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI)**

SURAT KETERANGAN
Nomor:

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar.)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta.)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal, bulan,tahun.)
Pangkat / Golongan : (...diisi dengan pangkat / golongan.)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan.)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta.)

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN

Pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi penyelenggara pelatihan...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (. diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota tempat penyelenggaraan...) dan dapat diberi kesempatan mengikuti Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) pada angkatan berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DD mmmm YYYY
KEPALA.....

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

j. Surat Pengantar

1) Pengertian

Surat Pengantar adalah daftar yang digunakan sebagai pengantar untuk mengantar sesuatu naskah dinas atau barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.

2) Susunan. Surat Pengantar terdiri atas:

a) Kepala Surat Pengantar.

b) Isi Surat Pengantar.

c) Bagian Surat Pengantar.

d) Kepala Surat Pengantar terdiri atas:

(1). Nomor;

(2). Pejabat/Alamat yang dituju;

(3). Tulisan SURAT PENGANTAR ditempatkan di tengah lembar isi naskah.

e) Isi Surat Pengantar terdiri atas:

(1). Kolom Nomor Urut;

(2). Kolom Jenis yang dikirim;

(3). Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya;

(4). Kolom keterangan.

f) Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas:

(1). Nama Tempat;

(2). Tanggal, Bulan dan Tahun;

(3). Nama jabatan pembuat pengantar;

(4). Tanda tangan;

(5). Nama, Pangkat dan NIP;

(6). Stempel Jabatan/OPD;

(7). Penerimaan.

3) Penandatanganan

Surat Pengantar dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Pejabat/ Petugas yang ditunjuk.

4) Bentuk Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



KOP NASKAH DINAS OPD

Kepada
Yth. Mmmmmmmmmmmmm
di
Waisai

SURAT PENGANTAR
Nomor:

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan

Diterima Tanggal,.....

Waisai,.....

Yang Menerima,

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

No HP:.....

k. Pengumuman

1) Pengertian.

Pengumuman adalah suatu bentuk naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang bersifat umum. Pengumuman yang ditandatangani oleh masing-masing Pejabat ditentukan oleh jenis, sifat, dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Susunan.

a) Pengumuman terdiri atas:

- (1). Kepala Pengumuman.
- (2). Isi Pengumuman.
- (3). Bagian akhir pengumuman.

b) Kepala Pengumuman terdiri atas:

- (1). Tulisan "PENGUMUMAN" diletakkan di tengah lembar naskah.
- (2). Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman;
- (3). Tulisan "TENTANG".
- (4). Nama Judul Pengumuman.

c) Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.

d) Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas:

- (1). Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan.
- (2). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nama Jabatan yang mengeluarkan.
- (4). Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP.
- (5). Stempel Jabatan/OPD.

3) Penandatanganan.

a) Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "BUPATI RAJA AMPAT" dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b) Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

c) Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio,

d) Dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

4) Bentuk Naskah Dinas Pengumuman, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

1. Berita Daerah

1) Pengertian

Berita Daerah adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh Bupati yang ditujukan kepada DPRD untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah guna mendapatkan persetujuan.

2) Susunan

a) Kepala Berita Daerah terdiri atas:

- (1). Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2). Pejabat atau Alamat yang dituju.
- (3). Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal.
- (4). Tulisan "BERITA DAERAH" diletakkan pada tengah lembar isi naskah.

b) Isi Berita Daerah terdiri atas uraian maksud penyampaian Berita Daerah.

c) Bagian Akhir Berita Daerah terdiri atas:

- (1). Nama Jabatan.
- (2). Tanda tangan Pejabat.
- (3). Nama, pangkat dan NIP.
- (4). Stempel Jabatan/Instansi.
- (5). Tembusan.

3) Penandatanganan

a) Berita Daerah yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop "BUPATI RAJA AMPAT" dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

b) Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

4) Bentuk Naskah Dinas Berita Daerah, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

m. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)

1) Pengertian

Nota kesepahaman adalah naskah dinas yang berisi suatu pernyataan kehendak bersama yang bersifat pokok dan singkat yang disepakati oleh Bupati/pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain/pihak ketiga yang secara prinsip belum menimbulkan hak dan kewajiban Para Pihak dengan penegasan dalam tenggat waktu tertentu oleh para pihak segera menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Adapun pilihan bentuk format dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kesepakatan.

2) Penamaan Nota Kesepahaman

- a) Dalam Penyusunan Nota Kesepahaman sebagai subjek pihak Kesatu adalah Bupati/Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Lain/Pihak Ketiga yang juga berwarganegara Indonesia/Lembaga Negara/Badan Hukum Privat yang tunduk pada hukum di Indonesia, maka nomenklatur yang digunakan adalah “Nota Kesepahaman”.
- b) Kecuali bila Pihak lain/pihak ketiga dalam Nota Kesepahaman tersebut pada huruf a adalah Orang/Lembaga Negara Asing/Badan Hukum dari Negara Asing, maka yang digunakan adalah “Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)”

3) Susunan

- a) Nota Kesepahaman (MOU) terdiri atas:
 - (1). Kepala Nota Kesepahaman
 - (2). Isi Nota Kesepahaman
 - (3). Bagian Akhir Nota Kesepahaman.
- b) Kepala Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - (1). Logo Para Pihak yang melakukan Nota Kesepahaman
 - (2). Tulisan” Nota Kesepahaman” di tempatkan di tengah
 - (3). lembar naskah.
 - (4). NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan Para Pihak.
 - (5). Tulisan ”antara” yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah.

- (6). Nama lembaga Pihak Kesatu yang melakukan Nota Kesepahaman.
 - (7). Tulisan "dengan" yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah.
 - (8). Nama lembaga Pihak Kedua yang melakukan Nota Kesepahaman.
 - (9). Tulisan "TENTANG" yang ditempatkan di tengah lembar Naskah.
 - (10). Nama/Judul Nota Kesepahaman yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan ditempat di bawah tulisan tentang.
- c) Isi Nota Kesepahaman paling rendah memuat:
- (1). Hari, tanggal, dan tahun Nota Kesepahaman;
 - (2). Identitas Para Pihak;
 - (3). Dasar hukum Nota Kesepahaman;
 - (4). Subjek kerja sama;
 - (5). Objek kerjasama;
 - (6). Ruang Lingkup Nota Kesepahaman;
 - (7). Hak dan kewajiban Para Pihak;
 - (8). Jangka waktu Nota Kesepahaman;
 - (9). Pengakhiran Nota Kesepahaman;
 - (10). Keadaan Memaksa;
 - (11). Penyelesaian perselisihan.
- d) Substansi Nota Kesepahaman dituangkan dalam pasal-pasal.
- e) Bagian Akhir Nota Kesepahaman terdiri atas:
- (1). Tulisan PIHAK KEDUA pada bagian sebelah kiri bawah
 - (2). Tulisan PIHAK KESATU pada bagian sebelah kanan bawah
 - (3). Tanda tangan Para Pihak
 - (4). Nama jelas Para Pihak
 - (5). Saksi-saksi apabila diperlukan
- 4) Penandatanganan Nota Kesepahaman.
- a) Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas.
 - b) Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala OPD

atas nama Bupati atau atas nama wewenang jabatannya dibuat di atas kertas berukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas.

- c) Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- 5) Bentuk Naskah Dinas Nota Kesepahaman (atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak) sebagaimana tertera pada halaman Berikutnya.

n. Perjanjian Kerja Sama

1) Pengertian.

Perjanjian Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi suatu persetujuan yang bersifat mengikat antara Bupati/Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain/pihak ketiga untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan masing-masing prinsip, subjek, objek, bentuk, format, ruang lingkup dan tata kerja sama daerah. Dalam praktiknya perjanjian kerja sama dapat diawali sebagai kesepakatan oleh para pihak dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang materinya bersifat pokok dan singkat sehingga secara prinsip belum menimbulkan hak dan kewajiban dengan penegasan dalam tenggat waktu tertentu oleh para pihak segera menindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama. Format /bentuk nota kesepahaman sebagaimana tercantum pada bagian lain berikutnya.

3) Susunan.

a). Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

- (1). Judul;
- (2). Isi Perjanjian Kerja Sama;
- (3). Bagian Akhir Perjanjian Kerja Sama.

b). Judul Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:

- (1). Logo Para Pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (kecuali Perjanjian Internasional, tidak menggunakan logo daerah);
- (2). Tulisan “PERJANJIAN KERJA SAMA” ditempatkan di tengah lembar Naskah;
- (3). NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan Para Pihak;
- (4). Tulisan “antara” yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah;
- (5). Nama lembaga Pihak Kesatu yang melakukan

Perjanjian Kerja Sama;

- (6). Tulisan “dengan” yang ditulis dengan huruf kecil ditempatkan di tengah lembar Naskah;
 - (7). Nama lembaga Pihak Kedua yang melakukan Perjanjian Kerja Sama;
 - (8). Tulisan “TENTANG” yang ditempatkan di tengah lembar Naskah;
 - (9). Nama/Judul Perjanjian Kerja Sama yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan ditempat di bawah tulisan Tentang.
- c). Isi Perjanjian Kerja Sama paling rendah memuat:
- (1). Hari, tanggal, dan tahun perjanjian kerja sama;
 - (2). Identitas Para Pihak;
 - (3). Dasar hukum kerja sama;
 - (4). Subjek kerja sama;
 - (5). Objek kerja sama;
 - (6). Ruang lingkup kerja sama;
 - (7). Hak dan kewajiban Para Pihak;
 - (8). Jangka waktu kerja sama;
 - (9). Pengakhiran kerja sama;
 - (10). Keadaan memaksa;
 - (11). Penyelesaian perselisihan
- d). Substansi Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam pasal-pasal.
- e). Bagian Akhir Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
- (1). Tulisan PIHAK KEDUA pada bagian sebelah kiri bawah
 - (2). Tulisan PIHAK KESATU pada bagian sebelah kanan bawah.
 - (3). Tanda tangan Para Pihak.
 - (4). Nama Jelas Para Pihak.
 - (5). Saksi-saksi apabila diperlukan
- 4) Penandatanganan Naskah Dinas.
- a). Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas.
 - b). Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya

dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan Kop Naskah Dinas.

- c). Pada kolom tanda tangan dapat ditambahkan materai jika diperlukan.
- 5) Yang perlu diperhatikan, perjanjian kerjasama yang menggunakan dua bahasa/bilingual (bahasa Inggris atau bahasa lainnya dan bahasa Indonesia) maka menggunakan bentuk format/layout dua kolom dalam satu kertas, dengan posisi Bahasa Inggris atau bahasa lainnya pada kolom sebelah kiri dan Bahasa Indonesia pada kolom sebelah kanan.
- 6) Bentuk Naskah Dinas Perjanjian Kerja Sama (atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak) pada halaman berikut.

o. Naskah Dinas Lainnya

Notulen

- 1) Pengertian.

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan.
- 2) Susunan.
 - a). Notulen terdiri atas:
 - (1). Kepala Notulen;
 - (2). Isi Notulen;
 - (3). Bagian Akhir Notulen.
 - b). Kepala Notulen terdiri atas tulisan "NOTULEN".
 - c). Keterangan tentang Notulen Sidang/rapat terdiri atas:
 - (1). Nama Sidang Rapat;
 - (2). Hari, Tanggal;
 - (3). Jam Sidang/Rapat;
 - (4). Tempat;
 - (5). Acara;
 - (6). Pimpinan Sidang;
 - (7). Ketua/Wakil Ketua;
 - (8). Sekretaris;
 - (9). Pencatat;
 - (10). Peserta Sidang/Rapat.
 - d). Isi Notulen terdiri atas:
 - (1). Kata Pembukaan;
 - (2). Pembahasan;
 - (3). Pembacaan keputusan;
 - (4). Kata penutupan.
 - e). Bagian Akhir Notulen terdiri atas:
 - (1). Tempat dan tanggal
 - (2). Nama Jabatan;
 - (3). Tanda tangan;
 - (4). Nama pejabat, Pangkat dan NIP.
- 3) Penandatanganan.
 - a). Notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan sekretariat daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

- b). Notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan OPD dibuat di atas kertas ukuran folio, menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- c). Notulen ditandatangani oleh:
 - (1). Ketua/Wakil Ketua.
 - (2). Sekretaris.
 - (3). Pencatat yang ditunjuk.
- 4) Bentuk NASKAH DINAS NOTULEN, sebagaimana tertera pada halaman Berikutnya.

NOTULEN

Sidang/Rapat : Mmmmmmmmmmm Mmmmmm
Waktu panggilan : Mmmmmmmmmmm
Hari/Tanggal : Mmmmmm Mmmm
Jam Sidang/Rapat : Mmmmmm mmm
Acara : 1. Mmmmmmm
: 2. dst mmmmmmm
: 3. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Mmmmmmmmmmmmm
Sekertaris : Mmmmmmmmmmmmm
Notulis : Mmmmmmmmmmmmm
Peserta Sidang/Rapat : 1. Mmmmmmmmmmmmm
: 2. dst.
Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Mmmmmmmmmmmmm
: 2. dst.
Kata Pembukaan : Mmmmmmmmmmmmm
Pembahasan : Mmmmmmmmmmmmm
Keputusan : Mmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
Mmmmmm mmmmmmm

DD mmmm YYYY
PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

p. Daftar Hadir

1. Pengertian.
 - a) Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.
 - b) Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Daftar Hadir yang di dalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
 - (2). Daftar Hadir yang di dalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
 - c) Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk:
 - (1). Daftar Hadir untuk keperluan sidang.
 - (2). Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja.
2. Susunan.
 - a) Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Kepala daftar Hadir.
 - (2). Isi Daftar Hadir.
 - (3). Bagian Akhir Daftar Hadir.
 - b) Kepala Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Tulisan “DAFTAR HADIR” ditempatkan ditengah- tengah lembar naskah;
 - (2). Tempat, Hari, Tanggal, Jam dan Acara ditulis dibawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan.
 - c) Isi Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Kolom Nomor Urut.
 - (2). Kolom Nama.
 - (3). Kolom OPD.
 - (4). Kolom Tanda tangan/Paraf.
 - (5). Kolom Keterangan.
 - (6). Untuk Daftar Hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.
 - d) Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas:
 - (1). Nama Tempat;
 - (2). Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - (3). Nama Jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan);
 - (4). Tanda tangan pejabat penanggung jawab;
 - (5). Nama, Pangkat dan NIP pejabat penanggung jawab.

3. Penandatanganan.

- a). Daftar Hadir masuk kantor dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- b). Daftar Hadir untuk Rapat-rapat dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- c). Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab.
- d). Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi.
 - (1). Bentuk Naskah Dinas Daftar Hadir, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Lambang
Daerah

KOP NASKAH DINAS OPD

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jam : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Tempat : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Acara : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NO	NAMA	OPD	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
dst				

DD mmmm YYYY

NAMA JABATAN PIMPINAN/
PENANGGUNG JAWAB/
PENYELENGGARA RAPAT

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

q. Rekomendasi

1) Pengertian.

Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuatu hal.

2) Susunan.

a) Rekomendasi terdiri atas:

- (1). Kepala Rekomendasi;
- (2). Isi Rekomendasi;
- (3). Bagian Akhir Rekomendasi; dan
- (4). Lampiran jika dianggap perlu.

b) Kepala Rekomendasi terdiri atas:

- (1). Tulisan “REKOMENDASI” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah;
- (2). Tulisan Nomor dan Tahun ditempatkan dibawah tulisan “Rekomendasi”;
- (3). Tulisan “TENTANG”;
- (4). Nama/Judul Rekomendasi.

c) Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.

d) Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas:

- (1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
- (2). Nama Jabatan pembuat Rekomendasi;
- (3). Tanda tangan Pejabat;
- (4). Nama Jelas, Pangkat dan NIP; dan
- (5). Stempel Jabatan/OPD.

3) Penandatanganan.

a) Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas ”Bupati” dengan Lambang Negara berwarna.

b) Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

c) Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

4) Bentuk Naskah Dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

r. **Telegram**

1) Pengertian.

Telegram adalah naskah dinas berisi berita singkat yang penyelesaiannya dengan cepat, menggunakan kata-kata singkat dan jelas yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2) Susunan.

a) Telegram terdiri atas:

- (1). Kepala Berita Telegram.
- (2). Isi Berita Telegram.
- (3). Bagian Akhir Berita Telegram.

b) Kepala Telegram terdiri atas:

- (1). Pejabat yang mengirim berita berikut pangkat dan NIP.
- (2). Pejabat/alamat yang dituju.
- (3). Tembusan.

c) Isi Berita Telegram terdiri atas:

- (1). Klasifikasi.
- (2). Nomor.
- (3). Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas.
- (4). Singkatan titel jabatan Bupati.
- (5). Tanggal, Bulan dan Tahun.

d) Bagian Akhir Telegram terdiri atas:

- (1). Nama Pejabat yang mengirim;
- (2). Nama Jabatan yang mengirim;
- (3). Tanda tangan Pejabat yang mengirim.

3) Penandatanganan.

- (1). Naskah Berita Telegram yang dikirim dengan menggunakan telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir Sekretariat Daerah.
- (2). Naskah Berita Telegram yang dikirim melalui Kantor Telegram menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Keabsahan isi Berita Telegram yang dirumuskan dalam formulir berita yang dimaksud pada huruf a setelah ditandatangani oleh pejabat dimaksud huruf d.
- (4). Pengiriman Berita Telegram dilakukan oleh Bidang yang menangani Persandian.

4) Cara Pengiriman.

Pengiriman Telegram dilaksanakan dengan menggunakan telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah atau Kantor-kantor Telegram.

5) Bentuk Naskah Dinas Telegram, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

s. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

1) Pengertian.

Surat Pernyataan melaksanakan tugas adalah naskah dinas yang merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang berwenang kepada Pejabat/ Pegawai lain yang menyatakan bahwa Pejabat/Pegawai tersebut telah menjalankan tugas.

2) Susunan.

a). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan tugas.
- (2). Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3). Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

b). Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan tugas terdiri atas:

- (1). Tulisan "SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS".
- (2). Tulisan "NOMOR".

c). Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas:

- (1). Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan Pejabat/Pegawai yang memberi pernyataan.
- (2). Nama, pangkat, Golongan, NIP dan Jabatan Pejabat
- (3). / Pegawai yang diberi Pernyataan.
- (4). Nomor, Tanggal, Dasar Keputusan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas.

d). Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas:

- (1). nama tempat pembuatan;
- (2). Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
- (3). Nama Jabatan pembuat pernyataan;
- (4). Tanda tangan Pejabat;
- (5). Nama, Pangkat dan NIP;
- (6). Stempel Jabatan/OPD.

3) Penandatanganan.

a). Surat Pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas

b). "BUPATI RAJA AMPAT " dengan Lambang Negara berwarna.

- c). Surat Pernyataan Melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

t. Surat Panggilan

1) Pengertian.

Surat Panggilan adalah naskah dinas yang di pergunakan untuk memanggil pejabat Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan.

2) Susunan.

a) Surat Panggilan terdiri atas:

- 1). Kepala Surat Panggilan.
- 2). Isi Surat Panggilan.
- 3). Bagian Akhir Surat Panggilan.

b) Kepala Surat Panggilan terdiri atas:

- 1). Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- 2). Nama Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/ perorangan yang dipanggil.
- 3). Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

c) Isi Surat Panggilan terdiri atas:

- 1). Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, menghadap kepada, Alamat pemanggil.
- 2). Maksud Surat Panggilan tersebut.

d) Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas:

- 1). Nama Jabatan.
- 2). Tanda tangan Pejabat.
- 3). Nama, Pangkat dan NIP Pejabat.
- 4). Stempel Jabatan/OPD.
- 5). Tembusan apabila diperlukan.

3) Penandatanganan.

a) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas “BUPATI RAJA AMPAT” dengan Lambang Negara berwarna.

b) Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Kepala OPD baik atas nama Bupati maupun atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

4) Bentuk Naskah Dinas Surat Panggilan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

u) Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)

1) Pengertian

Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan ataupun suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti pelatihan.

2) Susunan

a) STTP terdiri atas:

- 1). Kepala STTP;
- 2). Isi STTP;
- 3). Bagian Akhir STTP.

b) Bagian Kepala STTP terdiri atas:

- 1). Kode di sudut bagian atas kanan;
- 2). Tulisan "SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN".
- 3). Tulisan Nomor.

c) Isi STTP terdiri atas:

- 1). Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTP.
- 2). Nama, NIP, Tempat/Tanggal Lahir, Pangkat, Golongan Ruang, Jabatan dan Instansi peserta pelatihan;
- 3). Nilai/Kualifikasi hasil pelatihan, untuk pernyataan lulus mengikuti pelatihan dapat ditambahkan jika diperlukan;
- 4). Di bagian tengah terdapat transparan lambang negara jika diperlukan.
- 5). Foto peserta Pelatihan (sesuai dengan ketentuan) dengan cap Instansi Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi di bagian sebelah kiri isi STTP.

d) Bagian Akhir STTP, terdiri atas:

- 1). Bagian kanan
 - (a). Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
 - (b). Nama Jabatan dan Instansi Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
 - (c). Tanda tangan dan Stempel Dinas/Jabatan.
 - (d). Nama Jelas, Pangkat dan NIP

2). Daftar mata Pelatihan yang diperoleh peserta dicetak pada bagian Belakang STTP. Dan pada bagian kanan terdiri atas:

- (a). Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (b). Nama Jabatan dan Instansi Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (c). Tanda tangan dan Stempel Dinas/Jabatan.
- (d). Nama Jelas, Pangkat dan NIP.

3) Penandatanganan.

STTP ditandatangani oleh:

- a) Bupati/Wakil Bupati
 - b) Sekretaris Daerah atas nama Bupati
 - c) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
 - d) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Surat Tanda Tamat sebagaimana tertera pada halaman berikut.



BUPATI RAJA AMPAT
SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

BUPATI RAJA AMPAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Latar Belakang warna Merah	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdas	Nilai/Kualifikasi	: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

...diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir.

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Format STTP bagi Pelatihan yang diselenggarakan unit penyelenggaraan Pelatihan Tidak Terakreditasi melalui fasilitasi Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi

Bagian Depan STTP



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

(...diisi nama Instansi Pemerintah Pengusul...) bekerjasama dengan (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Latar Belakang warna Merah	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdas	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...) Nilai/Kualifikasi: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada Pelatihan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi Nama unit pengelola Pelatihan Instansi pemerintah pengusul...) bekerjasama dengan (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

DIISI JABATAN PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PESERTA,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

RAJA AMPAT, DDDD MM YYYY
a.n. BUPATI RAJA AMPAT
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2.dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2.dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Format STTP bagi Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional berjenjang yang mengisyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan yang diselenggarakan mandiri oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Bagian Depan STTP



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

(...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Latar Belakang warna Merah	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
	Nilai/Kualifikasi	: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada Pelatihan (...diisi dengan program Pelatihan Teknis atau Fungsional Berjenjang yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

RAJA AMPAT, DDDD MM YYYY
a.n. **BUPATI RAJA AMPAT**
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2.dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2.dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Format STTP bagi Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional tidak berjenjang yang mengisyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan yang diselenggarakan mandiri oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Bagian Depan STTP



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

(...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
Latar Belakang warna Merah	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)
	Nilai/Kualifikasi	: (...diisi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan...)

pada Pelatihan (...diisi dengan program Pelatihan Teknis atau Fungsional Berjenjang yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

Waisai, DDDD MM YYYY
a.n. **BUPATI RAJA AMPAT,**
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

v. **Piagam**

1) Pengertian.

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan atau surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan prestasi terbaik.

2) Susunan.

a) Piagam terdiri atas:

- (1). Kepala Piagam.
- (2). Isi Piagam.
- (3). Bagian Akhir Piagam.

b) Kepala Piagam terdiri atas:

- (1). Tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN".
- (2). Tulisan "Nomor"

c) Isi Piagam terdiri atas:

- (1). Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan.
- (2). Nama, Tempat/Tanggal Lahir, NIP, Jabatan dan OPD/Instansi.

d) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat. atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

e) Bagian Akhir Piagam terdiri atas:

- (1). Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (2). Nama Jabatan dan Instansi.
- (3). Tanda tangan.
- (4). Nama jelas.

3) Penandatanganan.

a) Piagam ditandatangani:

- (1). Bupati.
- (2). Wakil Bupati.
- (3). Sekretaris Daerah (untuk Piagam Penghargaan Pelatihan).
- (4). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (untuk Piagam Penghargaan Pelatihan).
- (5). Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi (untuk Piagam Penghargaan Pelatihan).

4) Bentuk Naskah Dinas Piagam, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Untuk Program Pelatihan Kepemimpinan/Fungsional



BUPATI RAJA AMPAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : (...diisi dengan nama jelas beserta gelar.)
NIP : (...diisi dengan NIP peserta.)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota, tanggal bulan tahun.)
Jabatan : (...diisi dengan jabatan.)
Instansi : (...diisi dengan instansi asal peserta.)

Telah menyelesaikan Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota penyelenggaraan Pelatihan.)
dengan **Prestasi Istimewa peringkat** (...diisi angka romawi **I/II/III**).

Waisai, DD mm YY

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

w. Sertifikat

1) Pengertian

Sertifikat merupakan naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program /kegiatan atau tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan yang sejenis atau pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan:

- a) Penambahan pengetahuan dan pemantapan yang mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui evaluasi program pelatihan; atau
- b) Penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan.

2) Wewenang penandatanganan sertifikat oleh Bupati. Selain Bupati, sertifikat penataran, kursus, orientasi, workshop, bimbingan teknis dan seminar diselenggarakan oleh OPD yang membidangi Pelatihan Terakreditasi, dengan susunan:

3) Susunan Sertifikat

a) Sertifikat terdiri atas:

- (1). Kepala Sertifikat.
- (2). Isi Sertifikat.
- (3). Bagian Akhir Sertifikat

b) Bagian kepala Sertifikat terdiri dari:

- (1). Kop Sertifikat, yang berisi lambang negara dan lambang PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT;
- (2). Tulisan BUPATI RAJA AMPAT atau Kabupaten RAJA AMPAT ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (3). Tulisan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT PELATIHAN; dan
- (4). Nomor.

c) Bagian Isi Sertifikat terdiri dari:

- (1). Pas foto (4x6); (apabila diperlukan)
- (2). Nama;
- (3). NIP;
- (4). Tempat/tanggal lahir;
- (5). Pangkat/Golongan ruang;
- (6). Jabatan; dan
- (7). Instansi.

d) Bagian Belakang Sertifikat

- (1). Tulisan Mata Pelatihan/Topik dan Jumlah Jam Pelatihan; (apabila diperlukan)
 - (2). Mata pembelajaran dicantumkan untuk kegiatan penataran dan kursus;
 - (3). Topik dicantumkan untuk kegiatan bimbingan teknis, workshop, dan seminar; dan
 - (4). Bagian belakang memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun ditetapkan, nama Jabatan Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (5). Wewenang penandatanganan sertifikat oleh Bupati. Selain Bupati, sertifikat penataran, kursus, orientasi, workshop, bimbingan teknis dan seminar diselenggarakan oleh OPD yang membidangi Pelatihan Terakreditasi.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Sertifikat, sebagai mana tertera pada halaman berikut.



BUPATI RAJA AMPAT

SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Latar Belakang warna Merah	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdas	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)

pada kegiatan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir...
BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. . . .dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. . . .dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SERTIFIKAT PELATIHAN**

Nomor: * (diisi sesuai dengan kode registrasi alumni dari LAN)

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas foto warna 4 X 6	Nama	: (...diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Latar Belakang warna Merah	NIP	: (...diisi dengan NIP peserta...)
	Tempat/Tanggal Lahir	: (...diisi dengan kota/tanggal bulan tahun)
	Pangkat/Golongan/Ruang	: (...diisi dengan pangkat/golongan/ruang...)
	Jabatan	: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Pakaian	Instansi	: (...diisi dengan instansi asal peserta...)

pada kegiatan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang di selenggarakan oleh (...diisi nama lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

...diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir...

a.n. **BUPATI RAJA AMPAT**
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS
Pangkat NIP.

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2.dst...

- II. ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 2. 2. ...dst...

Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

...DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI...

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

x. Surat izin

1) Pengertian.

Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Susunan.

a) Surat Izin terdiri atas:

- (1). Kepala Surat Izin.
- (2). Isi Surat Izin.
- (3). Bagian Akhir Surat Izin.

b) Kepala Surat Izin terdiri atas:

- (1). Tulisan "SURAT IZIN" yang ditempatkan di tengah Naskah Dinas.
- (2). Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan Nomor panjang ditempatkan dibawah tulisan "SURAT IZIN".
- (3). Tulisan "TENTANG".
- (4). Hal Surat Izin ditempatkan dibawah tulisan "TENTANG" dengan huruf kapital.

c) Isi Surat Izin terdiri atas:

- (1). Tulisan MENGIZINKAN ditempatkan pada bagian tengah isi Naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2). Nama yang diberi izin.
- (3). Alamat yang diberi izin
- (4). Untuk keperluan pemberian izin dirumuskan dalam bentuk uraian

d) Bagian Akhir Surat Izin terdiri atas:

- (1). Nama tempat dikeluarkan Surat Izin.
- (2). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin.
- (4). Tanda tangan Pejabat yang memberi Izin.
- (5). Nama Jelas Pejabat yang memberi Izin.
- (6). Stempel Jabatan/Instansi.
- (7). Tembusan.

3) Penandatanganan.

- a) Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "BUPATI RAJA AMPAT" dengan Lambang Negara berwarna.

- b) Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Surat Izin, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

y. Laporan

1) Pengertian.

Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggung jawaban dari suatu kegiatan/kejadian dari bawahan kepada atasan yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis.

2) Susunan.

a) Laporan terdiri atas:

- (1). Kepala Laporan.
- (2). Isi laporan.
- (3). Bagian Akhir Laporan.
- (4). Lampiran jika dianggap perlu.

b) Kepala Laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara sistematis.

c) Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika terdiri atas:

- (1). Pendahuluan: memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
- (2). Materi Laporan: memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil pelaksanaan kegiatan, faktor yang mempengaruhi, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain.
- (3). Kesimpulan dan Saran: memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

d) Bagian Akhir Laporan terdiri atas:

- (1). Nama tempat.
- (2). Tanggal, Bulan dan Tahun.
- (3). Nama Jabatan pembuat laporan.
- (4). Tanda tangan pejabat.
- (5). Nama, Pangkat dan NIP.
- (6). Stempel Jabatan/OPD.

3) Penandatanganan.

a) Laporan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "Bupati" dengan Lambang Negara berwarna.

b) Laporan yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

- c) Laporan yang ditandatangani oleh Kepala OPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.
- 4) Bentuk Naskah Dinas Laporan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

z. Telaahan Staf

1) Pengertian.

Telaahan staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah.

2) Susunan.

a) Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Kepala Telaahan Staf.
- (2). Isi Telaahan Staf.
- (3). Bagian Akhir Telaahan Staf.

b) Kepala Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Tulisan "TELAAHAN STAF" diletakkan di tengah Lembar Naskah.
- (2). Pejabat/alamat yang dituju.
- (3). Pejabat yang mengirim.
- (4). Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

c) Isi Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). Pokok Persoalan.
- (2). Pra anggapan.
- (3). Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada).
- (4). Pembahasan/analisis.
- (5). Kesimpulan.
- (6). Saran tindak.

d) Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas:

- (1). (1). Nama jabatan.
- (2). Tanda tangan pejabat.
- (3). Nama jelas pejabat berikut Pangkat dan NIP.
- (4). Tembusan.

3) Penandatanganan.

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat OPD dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas OPD yang bersangkutan.

4) Bentuk Naskah Dinas Telaahan Staf, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

II. PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS

A. Penyusunan Naskah Dinas

1. Persyaratan Penyusunan Naskah Dinas

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu syarat-syarat sebagai berikut:

a) Ketelitian

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

b) Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas.

c) Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas.

d) Pembakuan

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable.

2. Penggunaan Lambang Negara dan Lambang Daerah Kabupaten Raja Ampat.

a) Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

- (1). Lambang Negara berbentuk Garuda digunakan dalam Tata Naskah Dinas PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi;
- (2). Lambang Negara berwarna kuning emas digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh BUPATI RAJA AMPAT;
- (3). Lambang Negara diletakkan di margin tengah atas kepala surat.

b) Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ketentuan penggunaan Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

- (1). Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten agar publik lebih mudah mengenal;
- (2). Tata naskah dinas menggunakan Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT berwarna yang di tandatangani oleh Jabatan Tinggi Madya/Setara Eselon II.A (Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat), Jabatan Tinggi Pratama/Setara Eselon II.A atau II.B (Kepala OPD Kabupaten Raja Ampat) atau pejabat yang berwenang menandatangani tata naskah dinas;
- (3). Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT diletakkan di margin tengah atas kepala surat dan kepala sampul surat.

c) Penggunaan Logo International Organization for Standardization (ISO) dan Tanda/Kegiatan.

Ketentuan penggunaan logo International Organization for Standardization (ISO) dan Tanda/Kegiatan untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

- (1). Logo ISO dan Tanda/Kegiatan digunakan pada format naskah dinas Perangkat Daerah Lingkup PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT yang mendapatkan sertifikat ISO dan Tanda/Kegiatan;
- (2). Logo hanya dapat digunakan pada naskah dinas Korespondensi Ekstern/Surat Biasa, Surat Undangan dan pada Kop Amplop Naskah Dinas.
- (3). Logo pada naskah dinas korespondensi Ekstern /surat biasa dan Surat Undangan diletakkan pada margin tengah bagian bawah naskah dinas secara simetris, sedangkan pada Kop Amplop Naskah Dinas diletakkan pada bagian sudut kiri bawah.

3. Kop Naskah Dinas

a) Kop Naskah Dinas

Kop Naskah Dinas merupakan nama Perangkat Daerah dan

nama jabatan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi nama lembaga dan/atau alamat serta pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan suatu produk naskah dinas.

(1). Kop Naskah Dinas terdiri dari:

Kop Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Bupati terdiri:

(a). Lambang Negara berwarna kuning emas yang telah dicetak;

(b). Pada bagian bawah Lambang Negara bertuliskan “BUPATI RAJA AMPAT” pada baris pertama diletakkan pada bagian tengah secara simetris; Menggunakan jenis huruf Bookman Old Sty berukuran 12 digunakan untuk semua naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati.

Contoh:



(c). Pada Naskah Dinas tertentu yang ditandatangani oleh Bupati pencantuman alamat diletakkan pada margin bawah naskah dinas, bagian tengah secara simetris, dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Sty ukuran 9.

Contoh:



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A.Yani Kompleks Kantor Bupati Kel.Warmasen, Distrik kota Waisai-
Fax 042650

(2). Kop Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah terdiri atas Lambang Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT berwarna dicetak diletakkan di samping kiri dan tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada baris pertama, menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 14 dan “NAMA OPD” pada baris kedua, menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 16, serta alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan e- mail serta menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah secara simetris. Digunakan untuk kop naskah dinas selain Bupati dan Wakil Bupati.

Contoh:



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

.....NAMA OPD.....

Jl. A.Yani Kompleks Kantor Bupati Kel.Warmasen, Distrik kota Waisai-
Fax 042650 kode pos, nomor telepon, website, dan e- mail

- (3). Kop Naskah Dinas Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah, Kop Naskah terdiri atas Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT berwarna diletakkan dibagian samping kiri, dan bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada baris pertama menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 12, diikuti “NAMA OPD DINAS/BADAN” pada baris kedua menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 14, dan “NAMA CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RSUD” pada baris ketiga menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 15, serta alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan e- mail menggunakan huruf Bookman Old Sty ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah secara simetris. Digunakan untuk kop naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan RSUD. Dalam

penulisan Nama Instansi dapat menggunakan Akronim berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai penggunaan Akronim, sedangkan alamat pada kop naskah UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan RSUD dapat menyesuaikan.

Contoh:



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

BADAN.....

UPT.....

Jl. A.Yani Kompleks Kantor Bupati Kel.Warmasen, Distrik kota
Waisai-Fax 042650

Batang Tubuh Naskah Dinas


a) Tanggal Surat

Tanggal surat ditulis dengan tata urutan sebagai berikut:

- (1). tanggal ditulis dengan angka Arab;
- (2). bulan ditulis lengkap;
- (3). tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab.
- (4). Contoh: 21 Agustus 2017

b) Hal Surat

Hal surat adalah materi pokok yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat tetapi jelas. Hal perlu dicantumkan



dengan alasan berikut:

- (1). Menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang di komunikasikan serta menjadi rujukan dalam komunikasi;
- (2). Memudahkan identifikasi;
- (3). Memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat.

c) Alamat Surat

- (1). Alamat pada sampul surat dicantumkan nama jabatan, satuan kerja, dan alamat lengkap. Penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat, nama jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan “di” dan tidak diberi garis bawah.

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jalan
Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
10110

- (2). Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, satuan kerja, dan nama kota tanpa alamat lengkap.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Raja Ampat


- (3). Sebutan Bapak, Ibu, atau Saudara hanya digunakan apabila diikuti dengan nama orang.

a) Penomoran Naskah Dinas

(1). Penomoran Surat

- (a). Nomor pada naskah dinas merupakan hal penting dalam kearsipan.
- (b). Susunan nomor naskah dinas harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
- (c). Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan yang mengatur mengenai Tata Kearsipan di lingkungan PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh: 094/15/B.O



- (a). Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten dilakukan oleh Kepala bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat. Khusus Penomoran Kepegawaian pada unit kerja yang menyelenggarakan Bidang Kepegawaian; Penomoran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati pada Unit Kerja yang menyelenggarakan Bidang Hukum; Penomoran Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama pada Unit Kerja yang menyelenggarakan Bidang Pemerintahan Umum.
 - (b). Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Asisten pada Sekretariat Daerah atas kewenangannya dilakukan oleh Kasubbag Umum atau jabatan pengawas yang menangani penomoran dimaksud.
 - (c). Penomoran naskah dinas pada perangkat daerah dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum atau jabatan pengawas yang menangani penomoran dimaksud.
- (2). Penomoran Halaman Naskah Dinas
- (a). Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...);
 - (b). Nomor halaman dicantumkan pada bagian tengah atas secara simetris dengan dibubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali pada halaman pertama, contoh: (-1-);
 - (c). Naskah dinas yang menggunakan Kop pada halaman pertama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman.
- b) Penggunaan Huruf Naskah Dinas
- (1). Penggunaan jenis huruf pica pada mesin ketik manual.
 - (2). Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12.

(3). Naskah Dinas Penugasan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, Naskah Dinas Lainnya, Telaahan Staf dan Laporan menggunakan jenis huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 12 atau 11.

c) Paragraf dan Spasi Surat

(1). Paragraf merupakan rangkaian kalimat-kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan.

(2). Fungsi paragraf memberikan pemahaman kepada penerima, memisahkan, atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis.

(3). Surat diketik dan diberi jarak 1,0 sampai dengan 1,5 spasi (sesuai dengan kebutuhan).

(4). Surat yang hanya terdiri dari satu paragraf, diberi jarak 1,5 spasi atau 2 spasi.

d) Warna Tinta

Penggunaan warna tinta untuk naskah dinas sebagai berikut:

(1). Tinta yang digunakan untuk surat-menyurat berwarna hitam;

(2). Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf surat berwarna biru tua;

(3). Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu;

(4). Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

e) Tembusan/Salinan

Tembusan/salinan naskah dinas korespondensi hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan. Tembusan/salinan naskah dinas korespondensi dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:

(1). Tembusan/salinan naskah dinas disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;

(2). Naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasannya harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat yang di atasnamakan;

- (3). Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pembina Utama Muda Eselon II,A (Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama BUPATI RAJA AMPAT), harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada BUPATI RAJA AMPAT; dan
- (4). Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pembina Utama Muda Eselon II,A (Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama BUPATI RAJA AMPAT) dalam bentuk dan susunan surat berupa STPP, sertifikat dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5). Naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pembina Utama Muda Eselon II,A (Kepala Dinas/Badan atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah), harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat lebih tinggi yang di atasnamakan; dan
- (6). Tembusan ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth., Disampaikan Kepada Yth., dan tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Contoh:

Tembusan:

1. Bupati Raja Ampat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. dst.

f) Penempatan Ruang Tanda Tangan Naskah Dinas

Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan, nama pejabat, NIP dan tanda tangan.

- (1). Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir.

(2). Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas ditulis dengan huruf kapital.

(3). Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah + 3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.

g) Pembatasan Ruang Tepi Naskah Dinas

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

A	Ruang tepi	kop naskah dinas, 2 spasi dibawah kop; tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.
B	Ruang tepi bawah	sekurang kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
C	Ruang tepi kiri	sekurang kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas;
D	Ruang tepi kanan	sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi tersebut bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

A. Penggunaan Media/Sarana Naskah Dinas

Media/sarana naskah dinas merupakan alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).

1. Kertas Surat

(a). Naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis HVS lebih dari 80 gram atau kertas jenis lain yang memiliki nilai keasaman tertentu, naskah dinas dengan jangka waktu simpan sepuluh (10) tahun atau lebih atau bernilai guna permanen, serendah- rendahnya, harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH) 7.

- (b). Jenis Kertas Concorde atau Conqueror digunakan untuk Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan terkait Kepegawaian, Surat Perjanjian, Nota Kesepahaman (MoU), dan Perjanjian Kerjasama serta Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.
- (c). Naskah dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik.
- (d). Penyediaan kertas surat berlambang negara berwarna kuning emas dan Lambang Daerah KABUPATEN RAJA AMPAT berwarna, dicetak di atas kertas HVS 80 gram.
- (e). Salinan surat dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.
- (f). Ukuran keseragaman tata naskah dinas, ukuran kertas yang digunakan sebagai berikut:
 - (1). Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, dan Naskah Dinas Lainnya serta Laporan dan Telaahan Staf menggunakan kertas Folio/F4 (215 x 330 mm). Dalam hal tertentu dapat menggunakan kertas A4 (210 x 297 mm)
 - (2). Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah dan
 - (3). paper adalah A4 (210 x 297 mm).
 - (4). Ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato adalah A5 (165 x 215 mm), dalam hal tertentu, ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato dapat menggunakan Folio/F4 (215 x 330 mm) atau A4 (210 x 297 mm).

2. Sampul

Sampul merupakan sarana kelengkapan penyampaian naskah dinas, terutama untuk naskah dinas yang ditujukan untuk instansi luar (ekstern).

(a). Warna dan kualitas

Sampul menggunakan kertas tahan lama, berbentuk empat segi panjang berwarna putih atau cokelat muda dengan kualitas baik, sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah yang dikirimkan.

(b). Sampul terdiri dari:

(1). Sampul naskah dinas jabatan Bupati

Sampul naskah dinas jabatan Bupati, berwarna putih dengan mencantumkan lambang Negara berwarna kuning emas bertuliskan “BUPATI RAJA AMPAT” dengan jenis huruf Bookman Old Sty ukuran 12, diletakkan di bagian tengah atas sampul secara simetris.

Contoh:



(2). Sampul Naskah Dinas OPD

a). Sampul berwarna cokelat.



b). Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT berwarna, diletakkan di bagian tengah atas sampul secara simetris.

c). Tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada bagian pertama, menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 12, “OPD” pada bagian kedua, menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 14, alamat, kode pos, nomor telepon, faksimile, website, dan e-mail menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah atas sampul secara simetris.

d). Nomor surat dan stempel diletakkan pada sebelah kiri.



- e). Tujuan dan alamat surat ditulis pada bagian sampul kanan bawah.

Contoh:

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jalan..... Kode Pos,, Nomor Telepon(.....).... FaX....., E-mail.....	
Nomor :.....	Kepada
	Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Raja Ampat
	Waisai

- (3). Sampul naskah dinas Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- (a). Sampul berwarna cokelat.
 - (b). Lambang Kabupaten RAJA AMPAT berwarna, diletakkan di bagian kiri sampul.
 - (c). Tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada bagian pertama, tulisan “OPD” pada bagian kedua, menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 12, tulisan nama “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH” menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 14, alamat, kode pos nomor telepon, faksimile, website, dan e-mail menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah atas sampul secara simetris
 - (d). Nomor surat dan stempel diletakkan pada sebelah kiri.
 - (e). Tujuan dan alamat surat ditulis pada bagian sampul kanan bawah.

Contoh :


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT OPD DINAS/BADAN UPT DINAS/BADAN Jalan..... KodePos,, Nomor,..... Telepon (.....).....</p> <p>Faksimile....., E-mail.....</p>
Nomor :..... 	Kepada Yth. Kepala BKD Kab. Raja Ampat
	Waisai

(4). Stempel Dinas

Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Kode pengamanan stempel untuk naskah dinas diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT terdiri atas:


(a). Stempel Jabatan

- (1). Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Pejabat Negara dalam hal ini adalah Bupati Raja Ampat.
- (2). Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.



- (3). Berisi tulisan "BUPATI" pada bagian atas dengan pembatas tanda bintang dan lambang Negara di dalamnya, dan tulisan "RAJA AMPAT" pada bagian bawahnya.


Contoh:




- X : BUPATI
- XXX : LAMBANG NEGARA
- XX : RAJA AMPAT

(b). Stempel Dinas

- (1). Pejabat yang berhak menggunakan stempel OPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas/Badan atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2). Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.



- (3). Berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN” pada bagian atas dengan pembatas tanda bintang dan Nama OPD di dalamnya, dan tulisan “RAJA AMPAT” pada bagian bawah.




X : PEMERINTAH KABUPATEN
XXX : DINAS/Nama OPD Terkait
XX : RAJA AMPAT

(c). Stempel Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.


- (1). Pejabat yang berhak menggunakan stempel Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah

adalah Kepala Cabang Dinas, UPT Badan/Dinas, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah tersebut atau pejabat di bawahnya yang diberikan kewenangan.

- (2). Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.



- (3). pada bagian atas “PEMERINTAH KABUPATEN”
pada bagian bawah bertulisan “RAJA AMPAT”
dan di dalamnya bertulisan “UPT”



X : PEMERINTAH KABUPATEN
XXX : UPT.....
XX : RAJA AMPAT

Catatan:

- Tulisan yang digunakan dalam Stempel dengan jenis huruf Tahoma.
- Penulisan Nama OPD, Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan, dan RSUD pada stempel dapat menggunakan Singkatan dan Akronim berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai penggunaan Singkatan dan Akronim di Lingkungan PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

(d). Stempel Pengaman


Stempel Pengaman berbentuk empat persegi panjang. Ukuran stempel Pengaman panjang stempel 5 cm, ukuran lebar 1 cm. Berisi tulisan “SANGAT RAHASIA” dan “RAHASIA”. Stempel Pengamanan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Contoh:



(e). Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam sampul

- (1). Naskah dinas/surat dilipat dengan sudut saling bertemu dan lipatan harus lurus dan tidak kusut.
- (2). Naskah dinas/surat dilipat dengan cara sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang.
- (3). Naskah dinas/surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat.



3. Map

Map naskah dinas merupakan salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat

penyimpanan file, dokumen ataupun sebagai sarana penyimpanan arsip.

a) Jenis Map

- (1). Map naskah dinas jabatan.
- (2). Map naskah dinas Jabatan Eselon II.B/Jabatan Pimpinan Tinggi (Sekretaris Daerah) Pembina Utama Madya
- (3). Map naskah dinas Jabatan Eselon II.A atau II.B/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Badan).
- (4). Map naskah dinas UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Warna dan Ukuran

- (1). Map Naskah Dinas menggunakan jenis kertas BC dan koonstrok dan buffalo.
- (2). Ukuran map, Panjang 37 cm dan lebar 12cm, menggunakan huruf Bookman Old Sty Narrow.
- (3). Cara Penulisan Map Naskah Dinas

(a). Map naskah dinas jabatan Bupati berisi:

- 1). Lambang Negara kuning emas bertuliskan “BUPATI RAJA AMPAT”, menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 16, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh:



(b). Map Naskah Dinas Satuan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya /setara Eselon II.B terdiri dari:

- 1). Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT pada bagian atas secara simetris dan bertuliskan

“PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada bagian pertama, dan menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 16 (dapat disesuaikan), nama “SATUAN KERJA ESELON I.B” pada bagian kedua, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

2). Tulisan nama “SATUAN KERJA ESELON II.B” menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan) dan alamat unit kerja ditulis menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 14 (dapat disesuaikan), diletakkan pada bagian margin bawah tengah map secara simetris.

(c). Map Naskah Dinas Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II.A atau II.B terdiri dari:

1). Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT pada bagian atas secara simetris bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada bagian pertama dengan huruf Bookman Old Sty ukuran 16, nama “SATUAN KERJA ESELON II.B/II.A” pada bagian kedua, menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan), ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

2). Tulisan nama “SATUAN KERJA ESELON II.B/II.A” menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan) dan alamat unit kerja ditulis menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 14 (disesuaikan), diletakkan pada bagian margin bawah tengah map secara simetris.

(d). Map naskah dinas Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

1). Lambang Daerah, bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT” pada bagian pertama, nama “SATUAN KERJA ESELON II.B/II.A” pada bagian kedua, nama “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RSUD” pada bagian ketiga, menggunakan huruf Bookman

Old Sty dengan ukuran 16 (dapat disesuaikan), ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

- 2). Tulisan nama “CABANG DINAS, UPT DINAS/BADAN, SATUAN PENDIDIKAN DAN RSUD” menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 20 (dapat disesuaikan) dan alamat unit kerja ditulis menggunakan huruf Bookman Old Sty dengan ukuran 14 (dapat disesuaikan), diletakkan pada bagian margin bawah tengah map secara simetris.

Contoh:



4. Papan Nama

a) Jenis papan nama

- 1). Papan nama Kabupaten Raja Ampat;

Papan nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretariat Daerah), satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Badan/Dinas dan Bagian pada Sekretariat Daerah)

- 2). Papan nama unit kerja Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Bentuk dan ukuran

1). Bentuk

Papan Nama OPD berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh.



2). UKURAN

a). Ukuran Papan

Ukuran 150 x 300 cm untuk Papan Nama OPD.

b). Ukuran Huruf


Perbandingan ukuran Huruf 1 : 2

(1). Ukuran Huruf " 1 " untuk tulisan PEMERINTAH
KABUPATEN RAJA AMPAT


(2). Ukuran Huruf " 2 " untuk tulisan Nama OPD

Contoh 1. PAPAN NAMA OPD


Contoh 1.




Contoh 2.




Contoh 3.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS KESEHATAN
Jalan.....No.....Telepon..... Fax.....	
Waisai	


Contoh 4.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan.....No.....Telepon..... Fax.....	
Waisai	


Contoh 5.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
Jalan.....No.....Telepon..... Fax.....	
Waisai	
1. DINAS..... 2. BADAN..... 3. DST.....	


Contoh 6.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS..... UPTD.....
Jalan.....No.....Telepon.....Fax....	
Waisai	


Contoh 7.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT NAMA BUMD.....
Jalan.....No.....Telepon.....Fax.....	
Waisai	


Contoh 8.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT UPT SMA NEGERI 1 RAJA AMPAT
Jalan.....No.....Telepon.....Fax.....	
Waisai	

Contoh 9.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DISTRIK KOTA WAISAI
Jalan.....No.....Telepon.....Fax.....	
Waisai	

Contoh 10.

	PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DISTRIK KOTA WAISAI KELURAHAN WARMASEN
Jalan.....No.....Telepon.....Fax.....	
Waisai	

B. Pengelolaan Naskah Dinas

1. Pengelolaan Surat

- a). Pengelolaan Surat masuk dilakukan melalui tahapan;
 - (1). Penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara: pengagendaan, pengklasifikasian sesuai sifat dan pendistribusian ke unit pengelola.
 - (2). Unit pengelola menindaklanjuti sesuai klasifikasi surat dan arahan pimpinan.
 - (3). Surat masuk di arsipkan pada unit tata usaha.
- b). Pengelolaan Surat keluar dilakukan melalui tahapan;
 - (1). Konsep surat keluar di paraf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan di agendakan oleh masing-masing unit tata usaha untuk memudahkan pengendalian.
 - (2). Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan dibubuhi stempel oleh unit tata usaha sekretariat pada masing-masing satuan kerja untuk kemudian didistribusikan.
 - (3). Surat keluar di arsipkan pada unit tata usaha.

2. Tingkat Keamanan

- a). sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara;
- b). rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa;
- c). konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- d). penting disingkat P, merupakan surat yang materi dan sifatnya perlu mendapat perhatian penerima surat;
- e). Biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

3. Kecepatan Penyampaian

- a). amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b). segera, dengan batas waktu 2 X 24 jam setelah surat diterima;
- c). penting, dengan batas waktu 3 X 24 jam setelah surat diterima;
- d). biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima

4. Paraf

a). Pembubuhan Paraf secara Hierarkis.

- (1). Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang harus di paraf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara hierarkis untuk ikut bertanggung jawab karena tugas pokok dan fungsinya atau terkait dengan tugasnya.
- (2). Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati di paraf oleh Sekretaris Daerah dibelakang nama jabatan penandatanganan.
- (3). Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (4). Paraf Pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas tersebut, kecuali untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama.

b). Pembubuhan Paraf Koordinasi.

Naskah dinas yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, maka Pejabat yang berwenang dari unit lain tersebut perlu ikut membubuhkan paraf koordinasi pada naskah dinas.

c). Letak Pembubuhan Paraf

1). Paraf Hierarkis.

a). Di Lingkungan Sekretariat Daerah

(b) BUPATI RAJA AMPAT, (a)

(a). Sekda

(b). Asisten

(c). Kepala Bagian

(c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS DAERAH, (a)

(a). Asisten

(b). Kepala Bagian

(c). Kepala Sub Bagian

(c) NAMA JELAS

Pangkat

NIP

ASISTEN,

(a). Kepala Bagian

(b). Kepala Sub Bagian

(b) NAMA JELAS (a)

Pangkat

NIP

b). Di Lingkungan OPD

(b) BUPATI RAJA AMPAT, (a)

(a). Sekda

(b). Asisten

(c). Kepala OPD

(c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS DAERAH, (a)

- (a). Asisten
- (b). Kepala OPD
- (c). Kepala Bidang/Sekretaris (c) NAMA JELAS
Pangkat
NIP

(b) KEPALA, (a)

- (a). Sekretaris
- (b). Kepala Bidang (c) NAMA JELAS
- (c). Kepala Subbag/Seksi/Subbid PANGKAT
NIP

c). Di Lingkungan Sekretariat DPRD

(b) BUPATI RAJA AMPAT, (a)

- (a). Sekda
- (b). Asisten
- (c). Sekwan (c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS DAERAH, (a)

- (a). Asisten
- (b). Sekwan (c) NAMA JELAS
- (c). Kepala Bidang PANGKAT
NIP

(b) SEKRETARIS DPRD, (a)

- (a). Kepala Bidang
- (b). Kepala Seksi (c) NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

1) Apabila pejabat yang membubuhi paraf hanya 2 orang maka letak paraf sebagai berikut :

- (a) KEPALA,
- (a). Sekretaris/ Kabag/Kabid
- (b). Kasubbag/Kasi/Kasubbid

(b) NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

2) Apabila pejabat yang membubuhi paraf hanya 1 orang maka letak paraf sebagai berikut :

- (a) KEPALA,
- (a). Letak Paraf Pejabat

(b) NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

2). Paraf Koordinasi

Paraf Koordinasi	
OPD	Paraf/Tgl
1.	
2.	
3.	
Instansi Pengusul	

(b) BUPATI RAJA AMPAT, (a)

(c) NAMA JELAS

3). Paraf Hierarkis berbentuk Matrik.

Khusus naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati menggunakan Paraf Hierarkis berbentuk Matriks dan Paraf Koordinasi.

I. Penulisan Nama

a) Penulisan Nama Bupati pada Naskah Dinas Arahan yakni Naskah Dinas Pengaturan berbentuk Peraturan Daerah tidak menggunakan gelar, sedangkan Naskah Dinas Arahan lainnya, Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus tetap menggunakan gelar. Penulisan nama pejabat selain Bupati menggunakan pangkat dan nomor induk pegawai (NIP).

b) Nama Jabatan

Untuk memberikan identifikasi pada Naskah Dinas, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan Kepala Naskah Dinas, yaitu nama jabatan atau nama Perangkat Daerah. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat negara dalam hal ini BUPATI RAJA AMPAT, sedangkan kepala nama Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat selain Bupati. Pencantuman Kepala Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

(1). Nama Jabatan

Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh Bupati. Kepala Nama Jabatan berturut-turut terdiri dari gambar Lambang Negara dan Nama Jabatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Perbandingan ukuran Lambang negara dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.

(2). Nama Organisasi Perangkat Daerah

Kertas kepala nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lambang Daerah Kabupaten RAJA AMPAT serta alamat digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Kepala nama Perangkat Daerah ditulis dengan huruf kapital.

II. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya, ditulis pada bagian kanan bawah. Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya itu menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata penyambung

Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah “Reformasi Birokrasi

Contoh: Penulisan kata penyambung

Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah “Reformasi Birokrasi”

<p>-1-</p> <p>Reformasi Birokrasi.....</p>

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah Reformasi Birokrasi ... dan seterusnya

<p>-2-</p> <p>Reformasi Birokrasi.....</p>

III. KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Penandatanganan

(1). Penggunaan Garis Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Bupati bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

(2). Penandatanganan

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

B. Kewenangan Penandatanganan

1. Bupati

a). Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijakan dan atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Naskah Dinas dimaksud terdiri atas:

- (1). Peraturan Daerah;
- (2). Peraturan Bupati;
- (3). Peraturan Bersama Bupati;
- (4). Keputusan Bupati;
- (5). Perjanjian Kerja Sama;
- (6). Instruksi Bupati;
- (7). Surat Edaran;
- (8). Surat Biasa;
- (9). Surat Keterangan;
- (10). Pengumuman;
- (11). Surat Perintah;
- (12). Surat Izin;
- (13). Surat Perjanjian;

- (14). Surat Tugas
 - (15). Surat Perjalanan Dinas;
 - (16). Surat Kuasa;
 - (17). Surat Undangan;
 - (18). Surat Panggilan;
 - (19). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (20). Telegram;
 - (21). Laporan;
 - (22). Rekomendasi;
 - (23). Berita Acara;
 - (24). Memorandum;
 - (25). Lembar Disposisi;
 - (26). Piagam;
 - (27). Sertifikat;
 - (28). Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP); dan
 - (29). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
- b). Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
 - c). Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d). Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk secara tertulis, kecuali Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Wakil Bupati

- a). Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

- b). Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pejabat Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Naskah dinas dimaksud terdiri atas:

- (1). Keputusan Bupati;
- (2). Surat Edaran;
- (3). Surat Biasa;
- (4). Surat Keterangan;
- (5). Surat Perintah;
- (6). Surat Izin;
- (7). Surat Perjanjian;
- (8). Surat Tugas;
- (9). Surat Perjalanan Dinas;
- (10). Surat Kuasa;
- (11). Surat Undangan;
- (12). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (13). Surat Panggilan;
- (14). Pengumuman;
- (15). Laporan;
- (16). Rekomendasi;
- (17). Berita Acara;
- (18). Memorandum;
- (19). Lembar Disposisi;
- (20). Piagam;
- (21). Sertifikat; dan
- (22). STTP.

3. Sekretaris Daerah

- a). Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk produk-produk hukum yang bersifat penetapan.
- b). Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

- c). Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kab/Kota dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- d). Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang Jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- e). Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas terdiri atas:
 - (1). Keputusan Bupati;
 - (2). Surat Edaran;
 - (3). Surat Biasa;
 - (4). Surat Keterangan;
 - (5). Surat Perintah;
 - (6). Surat Izin;P
 - (7). Surat Perjanjian;
 - (8). Surat Tugas;
 - (9). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (10). Surat Perjalanan Dinas;
 - (11). Rekomendasi;
 - (12). Surat Kuasa;
 - (13). Surat Undangan;
 - (14). Surat Panggilan;
 - (15). Pengumuman;
 - (16). Telegram
 - (17). STTP;
 - (18). Laporan; dan
 - (19). Berita Acara;
- f). Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas terdiri atas:
 - (1). Keputusan;
 - (2). Surat Edaran;
 - (3). Surat Biasa;
 - (4). Surat Keterangan;
 - (5). Surat Perintah;

- (6). Surat Izin;
- (7). Surat Perjanjian;
- (8). Surat Tugas;
- (9). Surat Perjalanan Dinas;
- (10). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (11). Surat Kuasa;
- (12). Surat Undangan;
- (13). Surat Panggilan;
- (14). Pengumuman;
- (15). Telegram;
- (16). Laporan;
- (17). Berita Acara;
- (18). Lembaran Daerah;
- (19). Berita Daerah;
- (20). Telaahan Staf;
- (21). Rekomendasi;
- (22). Memorandum; dan
- (23). Surat Perintah Kerja.

4. Kepala OPD

- a). Kepala OPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan.
- b). Kepala OPD menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pejabat OPD dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- c). Kepala OPD berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan dan susunan surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing OPD yang ditujukan kepada Pejabat intern OPD yang bersangkutan, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pejabat OPD lain dan pihak- pihak yang dianggap perlu.
- d). Apabila OPD berhalangan, Pejabat pada setiap OPD berdasarkan pemberian wewenang menandatangani naskah dinas atas nama Kepala OPD yang bersangkutan.

e). Kepala OPD atas nama Bupati, menandatangani naskah dinas terdiri atas:

- (1). Keputusan Bupati;
- (2). Surat Edaran (bersifat internal OPD masing-masing);
- (3). Surat Biasa;
- (4). Surat Keterangan;
- (5). Surat Perintah;
- (6). Surat Tugas;
- (7). Surat Perjanjian;
- (8). Surat Kuasa;
- (9). Surat Panggilan;
- (10). Surat Izin;
- (11). Surat Undangan;
- (12). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (13). Telegram;
- (14). Rekomendasi;
- (15). Pengumuman;
- (16). Berita Acara;
- (17). Laporan
- (18). Piagam (khusus Kepala OPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi).
- (19). Sertifikat(khusus Kepala OPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi); dan
- (20). STTP (khusus Kepala OPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan hanya STTP bagi Pelatihan Dasar Kader PNS/CPNS).

f). Kepala OPD atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas terdiri atas:

- (1). Keputusan;
- (2). Perjanjian Kerja Sama;
- (3). Surat Edaran;
- (4). Surat Biasa;
- (5). Surat Keterangan;
- (6). Surat Tugas;

- (7). Surat Perintah;
- (8). Surat Perjalanan Dinas;
- (9). Surat Tugas;
- (10). Surat Perjanjian;
- (11). Surat Kuasa;
- (12). Surat Panggilan;
- (13). Surat Izin;
- (14). Surat Undangan;
- (15). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (16). Telegram;
- (17). Rekomendasi;
- (18). Nota Dinas;
- (19). Pengumuman;
- (20). Berita Acara;
- (21). Laporan;
- (22). Telaahan Staf;
- (23). Memorandum;
- (24). Surat Perintah Kerja (SPK)
- (25). Piagam (khusus Kepala OPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan hanya piagam pelatihan); dan
- (26). Sertifikat (khusus Kepala OPD yang membidangi Pelatihan atau Pimpinan Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dan hanya Sertifikat pelatihan).

5. Asisten Sekretaris Daerah

- a). Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang mendukung kelancaran tugas masing-masing OPD yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- b). Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat terdiri atas:
 - (1). Surat Edaran.
 - (2). Surat Biasa.
 - (3). Surat Keterangan.

- (4). Surat Perintah.
 - (5). Surat Panggilan.
 - (6). Surat Tugas.
 - (7). Surat Undangan.
 - (8). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (9). Telegram.
 - (10). Nota Dinas.
 - (11). Pengumuman.
 - (12). Laporan.
- c). Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan wewenangnya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data atau informasi sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d). Asisten Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Adapun naskah dinas dimaksud terdiri atas:
- (1). Surat Edaran;
 - (2). Surat Keterangan;
 - (3). Surat Perintah;
 - (4). Surat Panggilan;
 - (5). Surat Tugas;
 - (6). Surat Undangan;
 - (7). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (8). Telegram;
 - (9). Nota Dinas;
 - (10). Telaahan Staf;
 - (11). Pengumuman;
 - (12). Laporan;
 - (13). Memorandum;
 - (14). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - (15). Lembar Disposisi; dan
 - (16). Daftar Hadir.

6. Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat terdiri atas:

- (1). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- (2). Telaahan Staf; dan
- (3). Laporan.

7. Sekretaris DPRD Kabupaten.

1). Sekretaris DPRD Kabupaten atas nama Bupati, menandatangani naskah dinas, terdiri atas:

- (a). Keputusan Bupati;
- (b). Perjanjian Kerja Sama;
- (c). Surat Biasa;
- (d). Surat Keterangan;
- (e). Surat Perintah; dan
- (f). Surat Undangan.

2). Sekretaris DPRD Kabupaten atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif/biasa staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas yang ditujukan kepada eselon yang setingkat atau di bawahnya.

Naskah dinas dimaksud terdiri atas:

- (a). Keputusan;
- (b). Kerja Sama;
- (c). Surat Biasa;
- (d). Surat Perintah;
- (e). Surat Izin;
- (f). Surat Perjalanan Dinas;
- (g). Surat Tugas;
- (h). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (i). Surat Undangan;
- (j). Surat Panggilan;
- (k). Pengumuman;
- (l). Laporan;
- (m). Rekomendasi;

- (n). Telegram;
- (o). Nota Dinas;
- (p). Berita Acara;
- (q). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- (r). Lembar Disposisi;
- (s). Telaahan Staf;
- (t). Memorandum;
- (u). Surat Perintah Kerja; dan
- (v). Daftar Hadir.

8. Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang.

- 1). Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan. Naskah dinas dimaksud terdiri atas:
 - (a). Surat Biasa;
 - (b). Surat Perintah;
 - (c). Surat Tugas;
 - (d). Nota Dinas; dan
 - (e). Pengumuman.
- 2). Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan. Naskah dinas dimaksud terdiri atas:
 - (a). Surat Perintah;
 - (b). Telaahan Staf;
 - (c). Nota Dinas;
 - (d). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - (e). Lembar Disposisi;
 - (f). Laporan; dan
 - (g). Daftar Hadir.

9. Kepala Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan, Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

- 1). Kepala Cabang Dinas, UPT Dinas/Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Surat Biasa;
 - (b). Surat Keterangan;
 - (c). Surat Perintah;
 - (d). Nota Dinas;
 - (e). Berita Acara; dan
 - (f). Daftar Hadir.

- 2). Kepala Cabang Dinas/UPT Dinas/Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Surat Biasa;
 - (b). Surat Perintah;
 - (c). Surat Perjanjian;
 - (d). Surat Tugas;
 - (e). Surat Perjalanan Dinas;
 - (f). Surat Kuasa;
 - (g). Surat Undangan;
 - (h). Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - (i). Surat Panggilan;
 - (j). Telaahan Staf;
 - (k). Nota Dinas;
 - (l). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - (m). Lembar Disposisi;
 - (n). Pengumuman;
 - (o). Laporan;
 - (p). Rekomendasi;
 - (q). Berita Acara;
 - (r). Memorandum; dan
 - (s). Daftar Hadir.

- 3). Untuk kewenangan Kepala Satuan Pendidikan atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

10. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi.

- 1). Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas nama atasan langsungnya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Surat Perintah;
 - (b). Nota Dinas; dan
 - (c). Daftar Hadir.
- 2). Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:
 - (a). Telaahan Staf;
 - (b). Nota Dinas;
 - (c). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan
 - (d). Laporan.

11. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas:

- 1). Nota Dinas;
- 2). Laporan; dan
- 3). Telaahan Staf.

No	Jenis Naskah Dinas	Bupati (1)	Wakil Bupati	Setda Kabupaten (2)		Staf Ahli	Sekretaris DPRD		Asisten (3)		Inspektorat/ Kadis/Kaban (4)		Kabag/Se kre Taris/Kabid (5)		Kepala Cabang Dinas		Kepala UPT Dinas/Badan /RSUD		Kasubag/Kasubbid/Kasi		Pelaksana
21	Nota Kesepahaman (Mou)	√																			
22	Perjanjian Kerjasama	√					√	1)			√										
23	Notulen																				
24	Daftar Hadir						√		√			√				√	3)		4)		
25	Rekomendasi	√	√	√	1)		√		√		√	1)				√					
26	Telegram	√		√	1)		√		√	2)	√										
27	SPMT	√	√	√	1)		√		√	2)	√	1)									
28	Surat Panggil	√	√	√	1)		√		√	2)	√	1)			√						
29	STTP	√	√		1)							*√1)									
30	Piagam	√	√									*√1)									
31	Sertifikat	√	√									*√1)									
32	Surat Izin	√	√	√	1)		√				√	1)									
33	Laporan	√	√	√	1)	√	√		√	2)	√	1)	√								
34	Berita Daerah	√	√	√	1)																
35	Telaahan Staf			√		√	√		√		√				√		√				√

Keterangan :

- √ Penandatanganan Atas Jabatannya
- 1) Penandatanganan Atas Nama Bupati
- 2) Penandatanganan Atas Nama Sekretaris Daerah
- 3) Penandatanganan Atas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Setingkat Eselon II.a/II.b atau OPD/Kepala Bagian
- 4) Penandatanganan Atas Jabatan Administrator (Setingkat Eselon III) atau Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang
- *√1 OPD yang membidangi Pelatihan
- *1) Se Internal OPD

C. Autentifikasi dan Legalisasi

- 1). Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum. Autentifikasi dan terhadap Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh yang membidangi Hukum.
- 2). Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen. Legalisasi Naskah dinas dilakukan oleh bagian yang membidangi tata usaha / umum / kearsipan di unit kerja yang mengeluarkan naskah dinas atau dokumen yang akan dilegalisir.

D. Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

- a). Dalam hal Bupati memberikan wewenang penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. dan u.b. serta Plt., Plh, dan Pj. sebagai berikut:
 - 1). atas nama disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mempertanggungjawabkan kepada yang melimpahkan wewenang.
 - 2). "a.n." digunakan satu tingkat di bawah penandatanganan. untuk beliau disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. Pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mempertanggungjawabkan kepada yang melimpahkan wewenang.
"u.b." digunakan dua tingkat di bawah penandatanganan. Pelimpahan wewenang dua tingkat kebawah akan diatur oleh pemberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- 3). Pelaksana Tugas disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik. Plt. diangkat dengan keputusan kepala OPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 - 4). Pelaksana Tugas Harian disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara. Plh. diangkat dengan keputusan kepala OPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 - 5). Penjabat disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati, bupati, atau walikota.
- b). Contoh Penandatanganan Dan Penggunaan a.n. (atas nama), u.b. (untuk beliau), Plt., dan Plh.

1). Di Lingkungan Sekretariat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

(a). Penandatanganan Naskah Dinas.

(1). oleh Bupati :

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

(2). oleh Wakil Bupati, kewenangan belum didelegasikan :

BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

Wakil Bupati, Kewenangan sudah di delegasikan :

WAKIL BUPATI RAJA AMPAT,

NAMA JELAS

(b). Penggunaan "a.n."

a.n. BUPATI RAJA AMPAT
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS

Pangkat
NIP.

penggunaan "u.b."

a.n. BUPATI RAJA AMPAT
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN.....,

NAMA JELAS

Pangkat
NIP.

2). Di Lingkungan Sekretariat Daerah (Untuk Jabatan
Sekretaris Daerah

(a). Penggunaan "a.n."

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN.... ,

NAMA JELAS

Pangkat NIP.

(b). Penggunaan "u.b."

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN..... ,

u.b.

KEPALA BAGIAN ,

NAMA JELAS

Pangkat
NIP.

3). Di Lingkungan OPD.

(a). Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala OPD.

KEPALA.....,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

(b). Penggunaan "a.n."

a.n. BUPATI RAJA AMPAT
KEPALA.....,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

penggunaan "u.b."

a.n. KEPALA
SEKRETARIS/KABID/KABAG ...,
u.b.
KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

(c). Penggunaan "Plt."

Plt. KEPALA ,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP. Penggunaan "Plh."
Plh. KEPALA,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

IV. **PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS**

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut.

A. Pengertian

1. Perubahan

Perubahan berarti mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan. Perubahan naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang menandatangani atau dilakukan oleh Bupati

2. Pencabutan

Pencabutan berarti mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus atau naskah dinas yang baru ditetapkan. Pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru oleh pejabat setingkat atau lebih tinggi.

3. Pembatalan

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai saat naskah dinas ditetapkan. Pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru oleh pejabat di atasnya.

4. Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru.

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan

1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan harus diubah, dicabut atau dibatalkan dengannaskah dinas yang sama jenisnya/setingkat atau lebih tinggi. Keputusan Bupati harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001